

**KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI
DALAM RUMAH TANGGA PETANI
DI KAMPUNG MONGAL KECAMATAN
BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
MENURUT AL-QUR'AN SURAH
AL-BAQARAH AYAT 228**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

KAULAMA PUGER MELALA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 210303058



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kaulama Puger Melala
NIM : 210303058
Jenjang : Strata Satu (S1)
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026
Yang Menyatakan,

Kaulama Puger Melala
NIM: 210303058



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat,
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

KAULAMA PUGER MELALA

NIM: 210303058

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y


Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag.
NIP. 19720929200031001


Furqan, Lc., MA
NIP. 197902122009011010

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Senin, 9 Februari 2026 M

Senin, 21 Sya'ban 1447 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Abd Wahid, M.Ag

Nip: 197205011999031003

Anggota I,


Furqan, Lc., M.A

Nip: 197902122009011010

Anggota II,


Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag

Nip: 196406071991022001


Drs. Miskahuddin, M.Si

Nip: 196402011994021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag

Nip: 197804222003121001

Nama / NIM : Kaulama Puger Melala / 210303058
Judul : Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Rumah
Tangga Petani Di Kampung Mongal Kecamatan
Bebesen Aceh Tengah Menurut Al-Qur'an Surah
Al-Baqarah Ayat 228
Tebal Skripsi : 92 Lembar
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag.
Pembimbing II : Furqan, Lc., MA

Al-Qur'an menyatakan bahwa hubungan suami dan istri dalam rumah tangga harus seimbang antara hak dan kewajiban. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di keluarga petani, pembagian peran suami dan istri masih sering dipengaruhi budaya patriarki yang membuat laki-laki lebih dominan. Hal ini terlihat di keluarga petani Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, di mana istri ikut aktif bekerja di sektor pertanian, tetapi tanpa diimbangi oleh suami dalam ranah rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suami dan istri memahami kesetaraan peran menurut Al-Qur'an, serta menganalisis pelaksanaannya dalam kehidupan rumah tangga petani di Kampung Mongal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap keluarga petani. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 228. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami dan istri pada dasarnya memahami kesetaraan sebagai keseimbangan hak dan kewajiban. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya dijadikan dasar keagamaan dalam pembagian peran sehari-hari. Dalam praktik sehari-hari, istri masih menanggung beban ganda dengan terlibat di ranah publik dan tetap bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sedangkan suami terbatas dalam urusan domestik. Penelitian menyimpulkan bahwa kesetaraan peran di keluarga petani Kampung Mongal sudah ada secara nilai-nilai, tapi belum diterapkan adil dan seimbang sesuai Al-Qur'an. Oleh karena itu, perlu penguatan pemahaman agama untuk membangun hubungan suami-istri yang harmonis, adil, dan saling melengkapi.

Kata kunci: kesetaraan peran, suami dan istri, keluarga petani, Al-Baqarah ayat 228, budaya patriarki.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (Titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (Titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H{ (Titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	S{ (Titik di bawah)	ي	Y
ض	D{ (Titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qīla*
----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (Fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
(و) (Fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas) (ي)
(kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas) (و)
(dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)
Misalnya: (برهان، توفيق، معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة (الأولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbūtah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h),
misalnya: (مناهج الآلة، دليل الإنابة، نهايت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*

6. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ال. Transliterasinya adalah al, misalnya:

النفس → al-nafs

الكشف → al-kasyf

7. Hamzah (ء)

Hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata ditransliterasikan dengan ', misalnya:

ملائكة → mala'ikah

جزئ → juz'i

Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab menjadi alif, misalnya:

اختراع → ikhtirā'

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa, tanpa transliterasi, misalnya: *Hasbi Ash Shidieqy*. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi, misalnya: *Mahmud Syaltut*.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, misalnya: Damaskus, bukan Dimasyq, Kairo, bukan Qahirah

Singkatan

SWT	= Subhanahu Wata'ala
SAW	= Sallalallahu 'Alaihi Wassalam
A.S	= 'Alaihi Wassalam
Q.S	= Qur'an Surah
t.tp.	= Tanpa Tempat Penerbit
t.t.	= Tanpa Tahun
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
Terj.	= Terjemahan
Hlm.	= Halaman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul: “Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Petani Di Kampung Mongal Kecamatan Bebesan Aceh Tengah Menurut Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 228” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari kegelapan menuju cahaya Islam.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Meskipun demikian, berkat rahmat Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini berhasil diselesaikan secara memuaskan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta Liadini dan Ayahanda Muhammaddin, Dalam setiap denyut nadi kehidupan penulis, Ibunda dan Ayahanda selalu hadir sebagai cahaya abadi, memberikan doa tiada henti, kasih sayang tulus, serta dukungan moral dan materiil yang tak ternilai. Dengan kesabaran dan keikhlasan mendalam, kalian menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan semangat termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap pengorbanan, nasihat bijak, dan cinta abadi kalian adalah harta karun yang penulis balas dengan doa tulus agar Allah Swt. limpahkan kesehatan, keberkahan melimpah, dan pahala berlipat ganda hingga akhir hayat. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan surga-Nya yang abadi. Aamiin.
2. Fahmi Idris Melala, Nazwa Magfirah Melala dan Aufa Fanshuri Melala, Saudara-saudara tersayang yang selalu menemani dengan gelak tawa, dorongan semangat, dan bantuan tak kenal lelah, Terima kasih atas kehadiran kalian sebagai sahabat sejati di setiap momen bahagia dan susah, serta sebagai api semangat yang tak pernah redup. Dukungan kalianlah yang menjadi tenaga pendorong penulis mencapai tahap ini.

3. Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag. selaku pembimbing I dan kepada Bapak Furqan, Lc. MA. selaku pembimbing II, dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini. Berkat ilmu, nasihat, perhatian, dan dedikasi yang diberikan oleh beliau berdua, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan sesuai dengan ketentuan akademik.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muslim Djuned, M.Ag. selaku Penasehat Akademik, Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan sejak awal proses akademik hingga selesainya skripsi ini. Perhatian Bapak sangat berarti dalam mendukung keberhasilan penulisan karya ilmiah ini.
5. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., yang menjabat sebagai Rektor, serta kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag., dalam perannya sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Zulihafnani, S.TH., MA., yang bertugas sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Ar-Raniry, atas segala bimbingan dan dorongan berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Lebih lanjut, peneliti mengungkapkan terima kasih kepada Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Tak lupa, rasa syukur juga disampaikan kepada seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Filsafat atas kontribusi mereka.
6. Terima kasih kepada Ayu Dalisma yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penulis menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan, bantuan, dan motivasi yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti dalam membantu penulis melewati berbagai tahapan penulisan skripsi. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Anang Prasetyo dan M. Rafliansyah Gawa atas bantuan, diskusi, serta dukungan yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman lain yang turut terlibat dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu

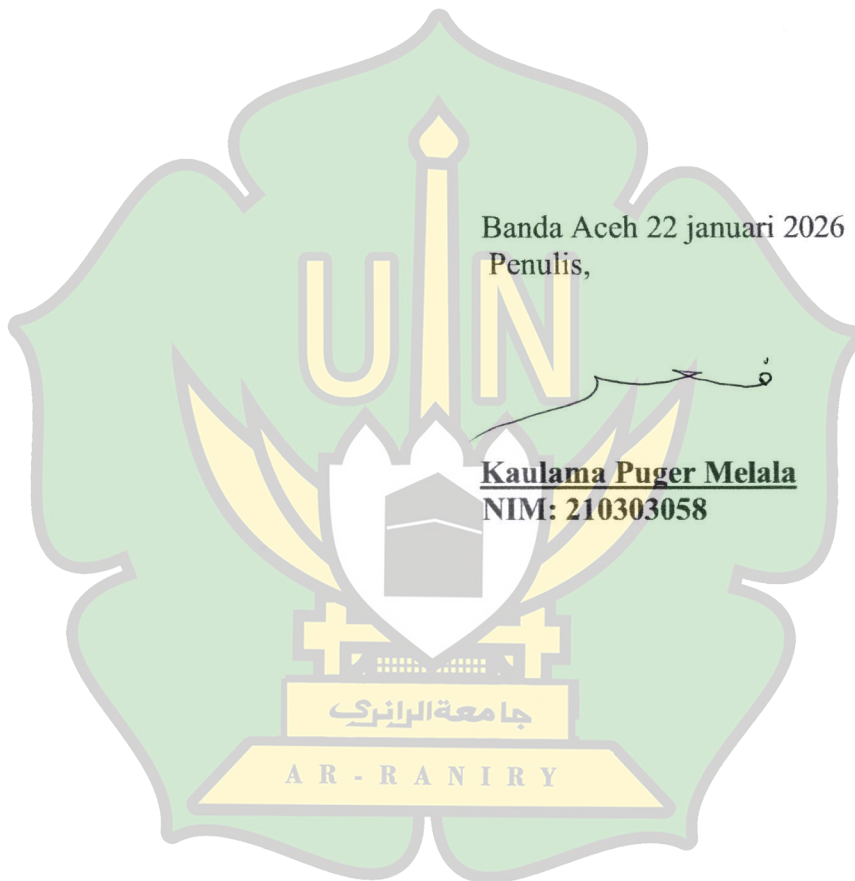
sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini. Meski melalui rasa lelah, ragu, dan keterbatasan, penulis tetap berusaha bertahan, bangkit, dan menyelesaikan karya ilmiah ini hingga tuntas. Semoga setiap usaha dan pengorbanan menjadi pengalaman berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan ke depan.

Banda Aceh 22 januari 2026

Penulis,

Kaulama Puger Melala

NIM: 210303058



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	I
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	II
LEMBARAN PERSETUJUAN	II
ABSTRAK.....	IV
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori.....	14
a. Teori Pemahaman.....	14
b. Teori Hak Dan Kewajiban	17
c. Teori Kesetaraan Peran	24
d. Penafsiran Al-Qura'an Surah Al-Baqarah Ayat 228.....	26
C. Defenisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi penelitian	36
C. Informan Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi.....	39

2. Wawancara.....	40
3. Dokumentasi	40
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Pemahaman Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Petani Kampung Mongal Mengenai Kesetaraan Peran Berdasarkan Al- Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228.....	45
C. Implementasi Kesetaraan Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Petani Kampung Mongal.....	51
BAB V PENUTUP	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	64
<i>Lampiran 1 :</i>	<i>68</i>
<i>Lampiran 2 :</i>	<i>73</i>
<i>Lampiran 3 :</i>	<i>76</i>
<i>Lampiran 4 :</i>	<i>77</i>
<i>Lampiran 5 :</i>	<i>78</i>
<i>Lampiran 6 :</i>	<i>79</i>
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab suci Al-Qur'an menegaskan bahwa hubungan pernikahan dalam keluarga harus berlandaskan prinsip kesetaraan antara hak dan kewajiban suami serta istri. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 228, yang menekankan keseimbangan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Agama Islam tidak memprioritaskan posisi laki-laki di atas perempuan, melainkan mengalokasikan peran secara proporsional dan saling melengkapi sesuai dengansesuai fitrah manusia.¹ Meskipun demikian, realitas sosial sering kali tidak sejalan dengan idealitas ajaran Al-Qur'an. Terdapat kesenjangan antara nilai kesetaraan peran suami-istri dalam Al-Qur'an dan praktik sosial yang berkembang, terutama di komunitas agraris yang masih didominasi budaya patriarki. Pada banyak keluarga petani, pembagian peran masih menempatkan suami sebagai otoritas utama, sedangkan istri menanggung beban ganda di ranah domestik dan publik.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, Q.S. Al-Baqarah ayat 228 menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri yang dijalankan secara adil dan *ma'ruf*. Kesetaraan ini bersifat proporsional, bukan mutlak, dengan perbedaan pada aspek *qiwamah*, di mana laki-laki diberi tanggung jawab mengatur dan memenuhi kebutuhan keluarga karena kelebihan tertentu serta kewajiban nafkah yang dipikulnya. Sementara itu, perempuan berperan dalam pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak, meskipun tetap diperbolehkan beraktivitas di luar rumah selama sesuai dengan ketentuan syariat.

¹Dewi Putri, dkk., "Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Pendekatan Kontekstual terhadap QS. An-Nisa: 34)," Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 24 No. 2, 2024, hlm. 165.

² Al-Quran Terjemahan Kemenag 2019

Dengan demikian, hubungan suami istri dibangun atas dasar keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Hal ini pada akhirnya mengarah pada terciptanya keluarga yang sejahtera dan penuh kemaslahatan.³

Pada hakikatnya suami dan istri memiliki kodrat yang berbeda, suami berkewajiban untuk bekerja diluar rumah dengan tujuan mencari nafkah, bertanggung jawab serta menjadi pelindung. sedangkan kodrat istri adalah mengandung, melahirkan dan menyusui. Jika berbicara tentang tugas dasarnya istri berperan sebagai ibu sekaligus mengurus rumah tangga dan mengelola nafkah yang diberikan oleh suami.⁴

Dalam kerangka hukum Islam, suami harus memenuhi kebutuhan dasar keluarga yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal serta pendidikan yang layak. Nafkah timbul dari tanggung jawab perwalian dan ikatan pernikahan. Oleh karena itu, nafkah merupakan komponen dasar dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap individu yang berada di bawah tanggungannya.⁵

Pada masa nabi jarang ditemui wanita yang membantu untuk mencari nafkah karena didalam islam wanita memiliki batasan untuk keluar rumah. Namun walaupun demikian islam bukanlah agama yang kaku karena dalam keadaan tertentu perempuan boleh keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syekh Yusuf Al-Qardawi, “seorang istri dapat dikenai kewajiban untuk keluar rumah apabila situasi menuntut dirinya melakukan hal tersebut, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Misalnya, ketika seorang perempuan diceraikan suaminya dan harus menanggung anak-anak yang ditinggalkan, maka ia memiliki kewajiban untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya”. Dengan demikian Islam tidak membatasi wanita untuk membantu suami mencari nafkah.⁶

Suami dan Istri memiliki hak untuk bekerja dan mencari nafkah. Hal

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 161.

⁴ Ulil Fauziyah, Abd. Rozaq, Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 4 No. 1. (2022) hal. 4.

⁵ M. Mutamakkin. Ansari. Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist* Vol. 3, No.1. (2020). Hlm. 51.

⁶ Syukron Nur Aziz. Mustofa Anwar. Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 1, No 1. (2022). Hlm. 18-19.

ini sesuai seperti hadis Rasulullah Saw, yang di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.⁷

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيَّتَامٍ فِي حَجَرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجَرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَاذْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ تُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي لِي فِي حَجَرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «مَنْ هُمَا». قَالَ زَيْنَبُ قَالَ «أَيُّ الزَّيْنَبِ». قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: 1489، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحَجَرِ

Zainab Ra., istri Abdullah bin Mas'ud Ra., berkata, "Ketika sedang berada di masjid, aku melihat nabi Muhammad Saw., dan beliau berkata 'Sedekahlah walau dari perhiasan yang kalian miliki'". Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah dan anak-anak yatim. Zainab berkata kepada Abdullah, "Tanyakan kepada Rasulullah Saw., apakah aku dapat pahala kalau menafkahimu dan anak-anak yatimku yang ada di pangkuanku?" Abdullah menjawab Zainab, "Kamu saja yang bertanya sendiri". "Maka aku (Zainab) mendekat menemui Rasulullah Saw. Aku lihat ada seorang perempuan dari Anshar yang juga punya persoalan sama denganku berada di pintu. Lalu, aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (Zainab) berkata (kepada Bilal), 'Tolong tanyakan kepada nabi Muhammad Saw., apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku, tapi jangan ceritakan tentang siapa kami.' Bilal masuk dan menanyakan (seperti yang kam minta). Nabi Muhammad Saw., bertanya

⁷ HR. Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Zakat, Bab Zakat Atas Suami Dan Anak-Anak Yatim Dalam Pemeliharaan, Hadis No. 1489.

‘Siapa mereka?’. Bilal menjawab, ‘Zainab’. Nabi Muhammad Saw., bertanya lagi, ‘Zainab yang mana?’. Dijawab, ‘Istri Abdullah’. Nabi kemudian menjawab, ‘Ya dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah kepada keluarga dan pahala sedekah’”. (Shahih Bukhari).

Hadis yang menceritakan kisah Zainab r.a., istri Abdullah bin Mas’ud r.a. Zainab adalah sosok yang bertanggung jawab menafkahi suaminya dan anak-anak yatim. Rasulullah s.a.w. menyatakan bahwa seorang istri yang menanggung kebutuhan keluarganya akan mendapat dua pahala: pahala dari nafkah keluarga dan pahala sedekah. Meskipun secara normatif kewajiban nafkah berada pada suami, Rasulullah SAW tetap memuji tindakan Zainab yang menafkahi suaminya dan anak-anak yatim dalam asuhannya, bahkan memberikan dua pahala sekaligus. Hadis ini dengan jelas menggambarkan peran istri sebagai penopang ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, ia berperan sebagai kepala keluarga yang memastikan kecukupan ekonomi.⁸

Sejalan dengan kemajuan zaman, peran dan tanggung jawab istri di dalam lingkup rumah tangga telah mengalami perluasan yang signifikan. Dalam konteks kehidupan modern tuntutan ekonomi dan dinamika sosial mendorong perempuan untuk turut serta dalam ranah publik, termasuk berkontribusi dalam peningkatan pendapatan keluarga. Pembagian peran antara suami dan istri menjadi aspek utama dalam struktur rumah tangga, Suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga tidak seharusnya menggunakan otoritasnya secara otoriter terhadap istri. Demikian pula, istri yang turut berkiprah di ranah publik atau bekerja di luar rumah tidak boleh mengabaikan kewajiban dan keharusan menghargai peran suami. Tugas domestik tidak selalu identik dengan tanggung jawab perempuan, sebab laki-laki juga memiliki kewajiban untuk membantu dalam lingkup rumah tangga.⁹ Karena Islam menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis.

Masyarakat didataran tinggi gayo umumnya menggunakan sistem patrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah.

⁸ Lukman Budi Santoso. Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah). *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*. Vol. 18, No. 2, (2019). Hlm. 118.

⁹ Sholihati, L. U. (2023). Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif Qira’ah Mubadalah. *Journal of Family Studies*, 1(3), 34.

Patrilineal lebih berfokus pada pola kekerabatan sementara patriarki lebih menyoroti dominasi kekuasaan yang dipegang oleh pria. Secara umum, kedua konsep ini sering kali saling melengkapi, di mana masyarakat yang menganut patrilineal biasanya juga menganut prinsip patriarki. Dalam kerangka patrilineal, peran pria dan anak laki-laki menjadi sangat sentral karena mereka dianggap sebagai pewaris garis keturunan, sedangkan peran wanita dan anak perempuan sering kali dianggap kurang prioritas.¹⁰

Budaya patriarki dalam masyarakat Gayo dapat dibuktikan melalui temuan penelitian akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Andita Oktaviani menunjukkan bahwa budaya patriarki masih sangat kuat di Kabupaten Aceh Tengah Bener Meriah. Hal ini terlihat dari dominasi laki-laki dalam lembaga legislatif daerah, di mana perempuan hanya menempati satu kursi dari seluruh fraksi dan komisi. Rendahnya keterwakilan perempuan tidak hanya disebabkan faktor politik, tetapi dipengaruhi oleh norma adat Gayo yang memandang kepemimpinan perempuan sebagai sesuatu yang tidak lazim. Selain itu, jurnal tersebut mengungkap bahwa bias gender dalam tafsir agama dan pembagian peran domestik turut memperkuat posisi laki-laki sebagai otoritas utama, sehingga ruang gerak perempuan di ranah publik menjadi terbatas.¹¹

Sebagai wilayah yang secara historis dan geografis dikenal sebagai pusat penghasil kopi, masyarakat Aceh Tengah sangat bergantung pada pertanian. Sekitar 90% penduduknya menggantungkan hidup pada aktivitas ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Gayo dibangun di atas pertanian.¹²

Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UPT) di Kabupaten Aceh Tengah yang mencakup Kecamatan Bebesen tempat Kampung Mongal berada didominasi oleh sektor pertanian, tercatat sebanyak 14.697 unit, sedangkan jumlah petani gurem (luas lahan terbatas), yaitu petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, mencapai

¹⁰ Nurbaiti, Kesetaraan Gender Dalam Pola Asuh Anak Perempuan Gayo, *Journal of Islamic Education*, Vol. 2 No. 2. (2020). Hal. 140.

¹¹ Andita Oktaviani. Dkk. Analisis Pengaruh Budaya Patriarki dan Hambatannya dalam Studi Kasus Perjuangan Hak Perempuan di Kursi DPRD Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah. *Journal of Feminism and Gender Studies* Vol. 5 No: 1. (2025) Hlm. 62-71.

¹² Mizar Liyanda. Dkk. Analisis Perbedaan Produksi Tanaman Kopi Arabika (Coffee Arabica L) Organik Akibat Ketinggian Tempat Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Pertanian Terapan*. Vol.1 No.1. (2024). Hlm. 2.

9.646 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa struktur pertanian di Aceh Tengah masih didominasi oleh usaha perorangan dengan mayoritas pelaku usaha tergolong petani gurem, sehingga kondisi ini mencerminkan keterbatasan kepemilikan lahan sebagai salah satu karakteristik utama sektor pertanian di daerah tersebut.¹³ Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Tengah tahun 2023 sebanyak 14.697 unit, maka jumlah tersebut bisa dikatakan cukup besar. Untuk satu kabupaten, angka hampir 15 ribu unit usaha pertanian menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat tidak terkecuali di kampung Mongal.

Dalam keluarga petani Gayo, pembagian peran antara pria dan wanita diturunkan secara generasi dan tetap relatif stabil, meskipun generasi muda telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Pembagian tugas ini umumnya didasarkan pada kekuatan fisik, tradisi, serta kemampuan, dan tidak hanya berlaku di lingkungan rumah tangga, tetapi juga dalam aktivitas pertanian di ruang publik. Wanita memainkan peran krusial dalam merawat tanaman, melakukan panen, serta memastikan keamanan pangan rumah tangga, tetapi mereka masih memiliki akses yang terbatas ke ruang pengambilan keputusan, seperti rapat desa atau keputusan keluarga yang sebagian besar dikendalikan oleh pria. Situasi ini menunjukkan pembagian peran yang belum merata, meskipun wanita memberikan kontribusi signifikan dalam kegiatan pertanian. Fenomena ini selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa petani wanita di Indonesia kerap menghadapi ketidaksetaraan dalam mendapatkan akses ke sumber daya, keterlibatan sosial, dan proses pengambilan keputusan, disebabkan oleh dominannya norma patriarki dalam dunia pertanian.¹⁴

Kondisi ini menjadi landasan dasar untuk mengkaji ulang pembagian tugas antara suami dan istri, melalui kacamata ajaran Al-Qur'an. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa informan di Kampung Mongal, dalam praktik sehari-hari baik suami maupun istri sama-sama terlibat dalam aktivitas berkebun sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, setelah kembali dari kebun, istri tetap memikul peran ganda serta tanggung jawab domestik seperti menyiapkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, hingga mengurus anak. Dengan demikian, beban kerja

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. (2023).

¹⁴ Jullimursyida dkk., *Gender & Pangan: Potret Perempuan Gayo sebagai Pilar Ketahanan Pangan Keluarga* (Aceh: Unimal Press, 2021), hlm. 21, 23–24, 26, 28.

istri menjadi lebih kompleks karena harus turut berkontribusi pada sektor publik sekaligus pengelolaan rumah tangga. Namun, realitas ini memperkuat sistem patriarki, di mana istri petani menanggung beban ganda.¹⁵ Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian peran sehingga penting dianalisis melalui perspektif kesetaraan peran agar relasi suami istri dapat berjalan lebih adil dan seimbang sesuai nilai-nilai Al-Qur'an

Berdasarkan kesenjangan antara ajaran Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan peran suami-istri dan praktik patriarki yang masih kuat di keluarga petani Gayo di Kampung Mongal, penelitian ini akan fokus menganalisis bagaimana nilai-nilai Qur'ani dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang penyebab ketidakseimbangan peran tersebut, serta menawarkan pandangan yang lebih sesuai dengan prinsip Al-Qur'an.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga masyarakat petani di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen. Penelitian diarahkan pada dua aspek utama. *Pertama*, menelaah bagaimana masyarakat memahami kesetaraan peran dan kewajiban antara suami dan istri menurut Al-Qur'an dalam membangun kehidupan rumah tangga. *Kedua*, mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana pelaksanaan kesetaraan peran tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat petani di Kampung Mongal, khususnya dalam pembagian tanggung jawab domestik maupun aktivitas publik di bidang pertanian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek yang bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga melihat realitas sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai relasi gender yang lebih adil dan setara.

15 Observasi Peneliti, Kampung Mongal, kec. Bebesen Aceh Tengah, 2025.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman suami dan istri dalam rumah tangga petani di Kampung Mongal mengenai kesetaraan peran berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228?
2. Bagaimana pelaksanaan kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga petani di Kampung Mongal?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman suami dan istri pada rumah tangga petani kampung Mongal mengenai kesetaraan pembagian peran berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga petani di kampung Mongal.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang kesetaraan peran dari sudut pandang Al-Qura'an dan untuk mengetahui mengenai pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga muslim.
2. Manfaat praktis
Bagi masyarakat: Memberikan pemahaman tentang pentingnya pembagian peran yang adil dalam rumah tangga sesuai nilai-nilai Islam. Bagi tokoh agama dan penyuluh keluarga: Menjadi bahan rujukan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang relasi keluarga yang harmonis. Bagi peneliti selanjutnya: Menjadi referensi awal untuk penelitian lanjutan mengenai gender, rumah tangga, dan masyarakat petani.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan tahapan fundamental dalam proses penelitian untuk mengakses teori-teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Tinjauan pustaka, yang juga dikenal sebagai literature review, melibatkan aktivitas sistematis untuk menelaah dan menganalisis berbagai karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh para akademisi atau peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Kajian pustaka memiliki signifikansi krusial dalam konteks penyusunan karya tulis ilmiah, karena komponen ini tidak dapat dipisahkan dari struktur penelitian.¹ Melalui proses ini, peneliti berusaha mengidentifikasi aspek-aspek unik serta celah penelitian yang belum terjamah, sehingga memastikan bahwa karya tersebut memiliki nilai orisinalitas dan tidak sekadar mereplikasi penelitian yang telah ada. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Pertama, Penelitian Luthfia dan Chodijah menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam Islam bermakna adanya kerja sama yang seimbang antara suami dan istri sesuai tuntunan Al-Qur'an, tanpa adanya dominasi salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Murni dan Syofrianisda yang menegaskan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil. Rakhman juga menyatakan bahwa Islam memiliki prinsip egaliter, di mana kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya, bukan berdasarkan jenis kelamin. Ratnasari menambahkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hal asal penciptaan, hak, maupun kewajiban. Nilai kesetaraan ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. At-Taubah: 71, QS. Al-Baqarah: 187, dan QS. Ar-Rum: 21, yang menekankan pentingnya hubungan saling melengkapi dan bekerja sama dalam kehidupan rumah tangga.² Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa, penelitian oleh Luthfia dan Chodijah berfokus pada analisis normatif-konseptual terkait kesetaraan gender dalam Islam, dengan merujuk

¹ Gea Aprilyada. Dkk, Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*. Vol. 1, No. 2, (2023). Hal. 165.

² Asya Dwina Luthfia, Siti Chodijah. Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran. *Journal of Society and Development* 1, 1 (2021).

pada ayat-ayat Al-Qur'an serta pendapat para ulama dan sarjana muslim. Sementara itu, perbedaannya dengan penelitian ini yaitu lebih menekankan pendekatan empiris melalui pencarian pemahaman dan penerapan kesetaraan peran antara suami dan istri di keluarga petani Kampung Mongal, dengan mengedepankan pemahaman Al-Qur'an suran t-taubah ayat 71. Oleh karena itu, penelitian ini menambah kajian sebelumnya melalui analisis yang berbasis pada pengalaman nyata kehidupan petani.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Nurul Sri Utami berjudul “Dampak Pembagian Peran Suami Istri terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga Petani Dusun Labong Ayu Desa Matang Labong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat)” merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data primer melalui wawancara dengan sepuluh keluarga petani di Dusun Labong Ayu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa suami dan istri sama-sama bekerja di sektor pertanian, sehingga pembagian peran dalam rumah tangga dilakukan secara fleksibel. Suami lebih dominan menjalankan fungsi instrumental, yaitu sebagai pencari nafkah, sedangkan istri lebih berperan dalam fungsi ekspresif atau domestik. Meski demikian, relasi kerja antara keduanya bersifat saling membantu tanpa pembagian tugas yang kaku. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembagian peran tersebut berkontribusi pada meningkatnya kondisi ekonomi keluarga, meskipun perhatian terhadap pendidikan anak masih kurang optimal. Secara umum, pembagian peran yang saling mendukung berdampak positif terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga petani.³ Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji relasi peran suami dan istri dalam keluarga petani serta implikasinya terhadap kehidupan keluarga. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam hal pendekatan. Penelitian Nurul Sri Utami menggunakan perspektif sosiologi dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons dan teori fungsi keluarga. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji topik yang sama melalui perspektif

³ Nurul Sri Utami, dampak pembagian peran suami istri terhadap kesejahteraan keluarga (studi kasus pada keluarga petani dusun labong ayu desa matang labong kecamatan tebas kabupaten sambas provinsi kalimantan barat). *Tesis*, magister ilmu syariah, fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta. (2021).

Al-Qur'an dengan pendekatan penafsiran para ulama. Serta mengarahkan perhatian pada pemahaman serta penerapan kesetaraan peran suami dan istri melalui lensa Al-Qur'an, terutama QS. At-Taubah ayat 71. Kajian ini menegaskan kecocokan antara ajaran Al-Qur'an dan kehidupan sehari-hari keluarga petani di Kampung Mongal.

Ketiga, Tesis Faridhotun Nisa' berjudul "Pembagian Peran Gender pada Keluarga Petani dari Perspektif Qirā'ah Mubādalāh" merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-empiris yang berfokus pada pandangan dan pengalaman keluarga petani. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Purwokerto, ditemukan bahwa pembagian peran dalam rumah tangga petani berlangsung secara proporsional. Suami cenderung bertanggung jawab terhadap pekerjaan di luar rumah, seperti mengelola sawah dan mengambil keputusan strategis keluarga, sedangkan istri berperan dalam pengelolaan urusan domestik serta turut membantu pekerjaan di ladang. Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi suami-istri terjalin secara harmonis melalui komunikasi yang efektif dan dukungan timbal balik dalam menjalankan peran masing-masing. Faridhotun Nisa' menegaskan bahwa keharmonisan tersebut didasarkan pada penerapan lima prinsip qirā'ah mubādalāh, yaitu komitmen, saling melengkapi, perlakuan yang baik, musyawarah, dan terciptanya rasa nyaman dalam keluarga. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya mendorong terciptanya hubungan yang adil dan setara, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya kerja sama dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.⁴ Penelitian Faridhotun Nisa' menerapkan pendekatan qirā'ah mubādalāh untuk menguraikan pembagian tugas berdasarkan gender di keluarga petani, dengan menyoroti aspek saling membantu dan keseimbangan dalam rumah tangga. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji pemahaman serta penerapan kesetaraan tugas antara suami dan istri melalui lensa Al-Qur'an, terutama QS. At-Taubah ayat 71. Kajian ini mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Qur'ani selaras dengan praktik sehari-hari rumah tangga petani di Kampung Mongal, yang masih terpengaruh oleh budaya patriarki.

⁴ Faridhotun Nisa'. Pembagian Peran Gender Pada Keluarga Petani Perspektif Qirā'ah Mubādalāh (Studi Di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan). *Tesis*. Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2023).

Keempat, Tesis Zafri Fuad yang berjudul “Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” menggunakan metode penafsiran maudhu’i dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode ini, ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dianalisis secara tematik sehingga relevansinya dengan konteks sosial kontemporer dapat dipahami secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an menegaskan kesetaraan antara suami dan istri dalam hal hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Keduanya diposisikan sebagai mitra sejajar yang memiliki tanggung jawab bersama sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Temuan ini sekaligus membantah anggapan bahwa ajaran Islam bersifat patriarkis, karena pada hakikatnya Islam mengedepankan nilai keadilan, kasih sayang, serta kerja sama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun demikian, penelitian Zafri Fuad juga mengungkap adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait relasi suami-istri. Ulama klasik seperti Imam al-Syafi’i dan Syaikh Nawawi al-Bantani cenderung mempertahankan pola relasi yang hierarkis dengan menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam rumah tangga. Sebaliknya, pemikir kontemporer seperti Musdah Mulia menawarkan perspektif yang lebih egaliter dengan menekankan prinsip kesetaraan peran, bahkan membuka ruang bagi istri untuk mengambil tanggung jawab utama dalam keluarga apabila suami tidak mampu menjalankannya.⁵ Penelitian Zafri Fuad menerapkan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i) untuk memeriksa gagasan kesamaan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam Al-Qur’an dari sudut pandang normatif serta menyeluruh. Sebaliknya, penelitian ini tidak hanya mempelajari ayat-ayat Al-Qur’an secara tekstual, melainkan juga menghubungkannya dengan kondisi nyata rumah tangga petani di Kampung Mongal. Kajian ini lebih menekankan pada pemahaman serta penerapan kesetaraan tugas antara suami dan istri dalam lingkungan sosial masyarakat yang masih terpengaruh oleh budaya patriarki.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti dalam Journal of Islamic Education membahas isu kesetaraan gender dalam pola pengasuhan

⁵ Zahri Fuad, Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an. Kajian Tafsir Tematik. (Tesis Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta). 2023.

anak perempuan pada keluarga suku Gayo. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pola asuh yang mencerminkan praktik kesetaraan gender dalam konteks pendidikan keluarga Gayo. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana orang tua menerapkan pola asuh terhadap anak perempuan, khususnya dalam akses pendidikan dan pembinaan karakter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Subjek penelitian berjumlah 11 keluarga suku Gayo yang berdomisili di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan relevansi karakteristik responden. Keabsahan data diperkuat melalui teknik snowballing dalam pelacakan responden serta triangulasi data untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gayo secara sosiologis menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ayah, serta dipengaruhi oleh budaya patriarki yang memberikan dominasi peran dan otoritas pada laki-laki. Konsekuensinya, dalam tatanan sosial dan keluarga, laki-laki memiliki posisi yang lebih kuat dibanding perempuan, termasuk dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Kondisi ini berimplikasi pada pola asuh yang cenderung menempatkan perempuan pada peran domestik. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa dalam bidang pendidikan, terjadi praktik kesetaraan gender. Orang tua suku Gayo memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini tampak dalam dukungan keluarga terhadap pendidikan formal anak perempuan serta pemberian hak yang sama dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, pola asuh yang diterapkan juga menanamkan nilai moral, agama, dan budaya Gayo secara proporsional tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Semua anak dibimbing dalam etika berperilaku dan berkomunikasi sesuai dengan ajaran Islam dan adat istiadat Gayo.⁶ Keunikan penelitian ini terletak pada temuan bahwa meskipun keluarga responden tinggal di lingkungan perkotaan yang modern dan terpapar nilai-nilai urban, mereka tetap mempertahankan identitas budaya Gayo, terutama dalam struktur kekerabatan dan peran sosial

⁶ Nurbaiti, Kesetaraan Gender Dalam Pola Asuh Anak Perempuan Gayo, *Journal of Islamic Education*, Vol. 2 No. 2. 2020.

keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketahanan budaya (cultural resilience) di tengah arus migrasi dan perubahan sosial. Penelitian Nurbaiti menekankan kesetaraan gender dalam cara mengasuh anak perempuan di keluarga suku Gayo, terutama terkait akses pendidikan dan pengembangan karakter. Sebaliknya, penelitian ini lebih menyoroti kesetaraan peran antara suami dan istri dalam keluarga petani, baik di bidang rumah tangga maupun di luar rumah. Penelitian ini mempelajari hubungan suami-istri berdasarkan pandangan Al-Qur'an serta kondisi sosial masyarakat di Kampung Mongal, bukan pada metode pengasuhan anak.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai instrumen untuk menjelaskan variabel atau inti masalah dalam penelitian. Teori-teori tersebut akan dijadikan sebagai panduan bagi pembahasan lanjutan.⁷ Oleh karena itu, kerangka teori dibangun berdasarkan penelitian yang dianggap benar. Kerangka teori ini perlu disertakan agar sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.

1. Teori Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pemahaman" berasal dari kata dasar "paham", yang bermakna memiliki pengetahuan luas, pandangan, kecerdasan, opini, pemikiran, serta pemahaman mendalam tentang sesuatu. Adapun "pemahaman" sendiri merujuk pada proses, metode, atau tindakan untuk mencapai pemahaman tersebut. Secara lebih lanjut, pemahaman bisa dijelaskan sebagai kemampuan memahami suatu hal dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya. Oleh karena itu, individu yang mampu menggunakan kata-kata pribadinya untuk menjelaskan atau menggambarkan pengetahuannya secara lebih baik dapat dikatakan telah benar-benar memahami hal tersebut.⁸

Pemahaman adalah kemampuan individu untuk menyerap dan menyampaikan ulang informasi yang diterima. Seseorang dianggap

⁷ Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 38.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 811.

memahami jika bisa menguraikan pengetahuan itu secara rasional serta menyelaraskannya dengan situasi dan kondisi sekitar. Proses ini terjadi melalui tahapan berpikir yang didasarkan pada pengetahuan yang ada, sehingga menciptakan perspektif dan pola pikir yang sesuai untuk menghadapi masalah. Berpikir mandiri berperan sebagai aktivitas mental yang menghubungkan pengetahuan dengan tantangan, sehingga pemahaman krusial untuk perkembangan pribadi dan pemecahan masalah. Variasi kemampuan berpikir, kepribadian, dan perilaku antarindividu menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Menurut Benjamin

S. Bloom, pemahaman melibatkan kemampuan memahami makna sesuatu setelah mengetahui dan mengingatnya, yang kemudian dibagi ke dalam tiga tingkatan. yaitu translasi, kemampuan mengungkapkan kembali informasi ke bentuk yang lebih sederhana tanpa mengubah makna; interpretasi, kemampuan menafsirkan dan memahami makna secara lebih mendalam; serta ekstrapolasi, kemampuan menarik implikasi dan menerapkan pemahaman tersebut pada konteks yang berbeda.⁹

b. Faktor faktor yang mempengaruhi pemahaman

1) pengetahuan

Pengetahuan merupakan segala hal yang dapat diketahui oleh manusia melalui panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, serta proses berpikir atau nalar, yang diterapkan pada objek tertentu.¹⁰ Pemahaman suami dan istri petani mengenai kesetaraan peran dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan awal yang mereka miliki, yang terbentuk dari pengalaman hidup, ajaran agama, nilai budaya, serta praktik keluarga sebelumnya.

2) Tingkat pendidikan

Pendidikan adalah salah satu elemen kunci yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia sebuah negara. (SDM) yang

⁹ Iswadi Syahril Nupin, Pola Perkembangan Karier Pustakawan Melalui Motivasi Kerja dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional, (Indramayu: Adab, 2021), hlm. 32-33.

¹⁰ Siti Rahmah, Khojir, "Hakekat Teori Pengetahuan dan Kebenaran dalam Konteks Pendidikan Islam," *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2 (Juli–Desember 2021): hlm. 707.

unggul didasarkan pada nilai-nilai pendidikan yang tertanam di tengah masyarakat. Di samping itu, pendidikan mampu membentuk kepribadian dan keterampilan pribadi agar mampu berkompetisi pada zaman modern.¹¹ Pendidikan berperan penting dalam membentuk pemahaman pasangan suami istri petani terkait tugas dan kewajiban keluarga. Tingkat pendidikan memengaruhi kapasitas mereka untuk menyerap serta memproses informasi. Dengan pendidikan formal atau nonformal, suami istri petani dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tercipta kolaborasi yang harmonis dan saling menghormati. Akibatnya, pendidikan turut membangun cara berpikir yang logis dalam kehidupan keluarga petani

3) Faktor sosial

Tingkah laku seseorang terbentuk oleh unsur-unsur sosial, termasuk kelompok rujukan, lingkungan keluarga, serta posisi dan kedudukan sosial. Keluarga berfungsi sebagai kelompok rujukan pokok yang paling mendominasi perilaku, sedangkan peran dan status turut membentuk pandangan serta keputusan dalam rutinitas hidup.¹² Faktor sosial (tradisi, ekonomi, interaksi masyarakat) memengaruhi pemahaman tentang kesetaraan peran suami-istri di rumah tangga petani. Pembagian peran berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan ekonomi, dengan kerja sama. Kesetaraan berarti keseimbangan hak- kewajiban sesuai kemampuan. Agama dan musyawarah memperkuat kemitraan, mencegah dominasi, dan menciptakan harmoni.

4) Faktor psikologi

Faktor psikologis adalah salah satu elemen kunci yang mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Elemen ini terkait dengan kondisi mental masing-masing pasangan, termasuk motivasi, sikap, emosi, serta persiapan batin dalam memahami tugas, hak, dan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Pasangan suami-istri yang memiliki dorongan kuat untuk berkolaborasi dan saling menghormati biasanya lebih mampu

¹¹ Laurensius Dihe Sangaa dan Yvonne Wangdrab, "Pendidikan sebagai Faktor Penentu Daya Saing Bangsa", *Snistek* 5, (Universitas Putera Batam), 2023.

¹² Daniel Teguh Tri Santoso dan Endang Purwanti, "Pengaruh Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, dan Faktor Psikologis terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam Memilih Produk Operator Seluler Indosat-M3 di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang", *Among Makarti*, Vol. 6, No. 12, 2013, hlm. 115.

memahami pembagian tugas dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan pertanian. Di sisi lain, kondisi mental yang tidak stabil, seperti kelelahan akibat pekerjaan, beban ekonomi, stres, atau perselisihan rumah tangga, dapat mengganggu proses pemahaman dan interaksi antara suami dan istri, yang pada akhirnya berdampak pada harmoni serta keseimbangan peran di keluarga petani.

5) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pemahaman suami dan istri dalam keluarga petani. Faktor ini mencakup lingkungan sosial, budaya, dan kondisi kehidupan sehari-hari yang membentuk cara berpikir serta sikap suami dan istri terhadap peran dalam keluarga. Lingkungan masyarakat pedesaan, adat istiadat, serta kebiasaan turun-temurun dalam keluarga petani dapat memengaruhi pemahaman tentang pembagian peran, hak, dan kewajiban antara suami dan istri. Lingkungan yang mendukung nilai kerja sama, komunikasi terbuka, dan saling menghargai akan mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai kesetaraan peran. Sebaliknya, lingkungan yang masih kuat dengan pandangan tradisional dan kurang memberi ruang dialog dapat membatasi pemahaman suami dan istri dalam menjalankan peran secara adil dan seimbang.

2. Teori Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban bisa disamakan dengan dua sisi koin yang sama luasnya dan fungsinya, serta saling seimbang. Jika ada ketidakseimbangan di mana hak lebih dominan atau lebih luas dibanding kewajiban, atau sebaliknya maka hal itu akan menciptakan ketidakadilan. Hak adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung layak diperoleh oleh setiap individu, termasuk hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan yang bermartabat, hak memilih keyakinan, serta hak mengatur dan menentukan jalannya sendiri. Menurut pandangan Notonegoro, hak merupakan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang pengakuannya dan pelaksanaannya dijamin oleh hukum, sehingga pemenuhannya dapat dituntut oleh pihak yang bersangkutan. Hak untuk menerima atau melakukan sesuatu yang wajib diterima atau dilaksanakan. Notonegoro menyatakan bahwa “Kewajiban adalah memberikan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan atau diberikan oleh

suatu pihak tertentu, dan pada dasarnya tidak dapat digantikan oleh pihak lain yang dapat dipaksakan oleh pihak-pihak tersebut untuk menggugat”.¹³ Dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri saling melengkapi. Hak yang dimiliki salah satu pihak pada dasarnya adalah kewajiban bagi pihak lainnya, dan baru dapat diterima ketika kewajiban dijalankan.¹⁴

Teori hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Al-Qur'an relevan sebagai dasar penelitian ini karena mencerminkan prinsip hubungan rumah tangga yang didasari keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Di masyarakat Kampung Mongal, suami dan istri sama-sama bekerja di kebun, tetapi istri masih memikul tugas domestik, sehingga peran mereka tidak seimbang. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 menyatakan bahwa "para istri memiliki hak yang setara dengan kewajibannya sesuai dengan cara yang baik". Hak adalah segala hal yang wajib diterima oleh setiap orang, sedangkan kewajiban adalah segala tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Hubungan antara hak dan kewajiban ini merupakan bagian dari komitmen pernikahan yang menjadi tanggung jawab sesuai syariat untuk dilaksanakan secara maksimal. Semua aturan tentang hak dan kewajiban tersebut telah diatur dan diberikan panduan agar dapat diikuti dengan baik. Aturan syariat mengenai hal ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Dalam perspektif Al-Qur'an, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya serta memperlakukan istri dengan penuh kebaikan, sedangkan kewajiban istri adalah mendukung serta melengkapi kekurangan yang dimiliki suami sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁵

Dalam Islam, hak suami dan istri diatur secara seimbang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Suami berkewajiban memberi nafkah, perlindungan, dan menjaga kehormatan keluarga, serta berhak

¹³ Ridha Haifarashin, dkk. Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 3 (2021). Hal. 7263.

¹⁴ Taufik, Dkk. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal kajian ekonomi syarah*. Vol. 3 no. 1. (2021) Hal. 2.

¹⁵ Fatimah Khoiriyah, Irsan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 10 No. 1 (2025). Hal. 2.

atas ketaatan dan sikap baik dari istri selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, istri berhak memperoleh nafkah yang layak, kasih sayang, perlakuan adil, serta kesempatan mengembangkan diri. Dalam poligami, suami wajib bersikap adil kepada setiap istri.¹⁶

a. kewajiban suami

1) Memberikan nafkah

Berlandaskan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.¹⁷

Kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata "anfaqa – yunfiqu – infāqan" yang bermakna "al-Ikhrāju". Kata tersebut diambil dari "al-Infāq", yang berarti mengeluarkan. Bentuk jamaknya adalah "nafaqātun", dan secara harfiah berarti sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk tanggung jawabnya. Di dalam bahasa Indonesia, kata "nafkah" secara resmi telah digunakan dengan pengertian pengeluaran.

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tanggung jawab suami untuk menyediakan nafkah bagi istri berlaku jika sejumlah persyaratan terpenuhi, yakni istri patuh kepada suami, sudah mencapai usia baligh dan mampu menjalankan kehidupan berkeluarga, pernikahan dilakukan secara sah berdasarkan syariat, serta istri berada di bawah tanggungan suami menurut ketentuan syar'i. Dalam pandangannya, nafkah tidak terbatas pada makanan saja, melainkan meliputi berbagai keperluan pokok yang pantas untuk kehidupan istri, seperti makanan dan lauk-pauk, pakaian, hunian, perlengkapan bersih-bersih, perabot rumah tangga, serta tenaga pembantu jika dibutuhkan. Oleh karena itu, nafkah diartikan sebagai penyediaan kebutuhan hidup istri secara keseluruhan sesuai dengan kemampuan suami dan norma yang wajar.¹⁸

¹⁶ Dzakwan Dakhilullah Susanto Makmoer. Dkk. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8 No 12, (2024). Hlm. 157.

¹⁷ Terjemahan Kemenag 2019

¹⁸ Fakhri Husaini, Usna Nur Indah, Nadiyah Mawaddah & Risky Saputra, Nafkah Istri dan Anak Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam, Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 5 2024. Hlm. 4.

2) Memberikan Mahar

Mahar merupakan pemberian berupa materi yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai wujud ketulusan, tanggung jawab, keikhlasan dan rasa hormat dalam ikatan pernikahan. Mahar bisa berbentuk uang, benda, atau layanan yang tidak melanggar aturan Islam, dan nilainya disepakati oleh kedua pihak secara sukarela. Pemberian mahar menunjukkan komitmen dan cinta calon suami terhadap calon istrinya. Walaupun bukan syarat wajib dalam pernikahan, mahar tetap bernilai penting sebagai hak istri dan lambang penghargaan terhadap wanita dalam ajaran Islam.¹⁹ hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qura'an surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²⁰

3) Memperlakukan Istri dengan Baik

Berlandaskan Al-Qur'an suran An-Nisa ayat 19 "*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut*". Prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf adalah tugas suami untuk bersikap baik kepada istri, seperti yang dinyatakan dalam kata ma'rūf yang meliputi semua tindakan yang dianggap positif berdasarkan ajaran Islam, logika, dan adat masyarakat, misalnya bersikap halus, adil, menghargai kehormatan istri, serta menjaga emosi dan hak-haknya.

Menurut Quraish Shihab, aturan ini mewajibkan suami memperlakukan istri sebagai rekan, bukan sebagai sesuatu yang dikuasai, sehingga rumah tangga harus didasarkan pada cinta, rasa hormat, dan kewajiban bersama, bukan dominasi satu pihak.²¹

4) Menjaga Kehormatan dan Martabat Istri

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

¹⁹ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1. 2020. Hlm. 56.

²⁰ Terjemahan Kemenang 2019.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 380.

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”

Makna kata (libas) menurut muhammad Qurays Shihab tidak hanya bermakna “pakaian” secara fisik, tetapi merupakan simbol relasi suami–istri yang bersifat mutual, egaliter, dan saling membutuhkan. Hubungan suami dan istri didasarkan pada prinsip saling membantu atau kesalingan. Ayat ini menggunakan metafora “pakaian” untuk menggambarkan bagaimana suami dan istri harus saling melengkapi, seperti pakaian yang menutupi kekurangan, memberikan kenyamanan, menjadi hiasan, dan melindungi pemakainya. Fungsi ini berlaku dua arah: suami adalah hiasan bagi istri, dan istri adalah hiasan bagi suami. Mereka saling butuh dan saling melengkapi dalam menghadapi kesulitan hidup. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam bukanlah hubungan di mana satu pihak lebih tinggi, melainkan kemitraan yang setara untuk menciptakan keseimbangan peran dan keharmonisan di rumah tangga.²²

5) Berlaku Adil dan Tidak Sewenang-wenang

Salah satu prinsip dasar dalam hubungan suami-istri berdasarkan Al-Qur’an adalah tanggung jawab suami untuk bersikap adil dan menghindari tindakan semena-mena. Prinsip tersebut dipertegas dalam QS. An-Nahl ayat 90: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*” Ayat ini mengindikasikan bahwa keadilan adalah perintah menyeluruh yang meliputi semua bidang kehidupan. Hamka dalam Tafsir al-Azhar menyatakan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya soal keseimbangan formal, melainkan juga melibatkan etika, seperti tidak melukai, tidak menindas, dan tidak menghina orang lain. Dalam ranah rumah tangga, ia menekankan bahwa suami dilarang memanfaatkan kedudukannya sebagai pemimpin keluarga untuk menindas atau memperlakukan istri dengan tidak bermartabat. Sebaliknya, peran kepemimpinan suami seharusnya tercermin dalam bentuk perlindungan, pengabdian, dan keputusan yang bijak.²³

²² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 187.

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), tafsir QS. An-Nahl: 90.

b. Kewajiban istri

1) Taat Kepada Suami dalam Kebaikan

Dalam rumah tangga, istri ditempatkan sebagai pengikut bagi suaminya. Ini berarti istri diwajibkan menunjukkan sikap penghormatan, kepatuhan, dan ketaatan kepada suami, asalkan perintah yang diberikan tidak melanggar ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan semacam itu bukanlah bentuk penindasan, melainkan manifestasi dari tanggung jawab moral yang bertujuan untuk menjaga harmoni, keteraturan, dan kedamaian di dalam keluarga. Kepatuhan istri harus diimbangi dengan pemahaman bahwa hubungan suami-istri didasarkan pada saling menghormati dan berkolaborasi. Meskipun ada perbedaan pandangan atau konflik, istri tetap harus mempertahankan etika, kesopanan, dan rasa hormat kepada suami.²⁴ QS. Al-Baqarah ayat 228 juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, sehingga relasi suami istri tidak bersifat sepihak, melainkan bersifat timbal balik.

2) Menjaga Kehormatan Diri dan Keluarga

Menjaga kehormatan diri dan keluarga merupakan salah satu kewajiban moral dalam rumah tangga Islami. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah At-Tahrīm ayat 6, yang menyuruh umat beriman melindungi diri dan keluarga dari siksa neraka. Tafsiran Al-Misbah terhadap Surah At-Tahrīm ayat 6 menegaskan bahwa setiap anggota keluarga baik itu istri atau suami sama-sama memiliki tanggung jawab pribadi atas perbuatan dan sikap mereka dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.²⁵ Perlindungan ini bukan hanya fisik, melainkan juga meliputi aspek moral, etika, dan spiritual. Dengan menjaga kehormatan diri, seseorang ikut melindungi keluarganya dari tindakan menyimpang yang bisa menghancurkan martabat dan menjerumuskan ke dosa. Karena itu, menjaga kehormatan adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan keluarga yang bermoral, bermartabat, dan mendapat ridha Allah.

²⁴ Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 105.

²⁵ Jumli Sabrial Harahap. Irman. Konseling Keluarga Perspektif Q.S At-Tahrim Ayat 6 Tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir, Kementerian Agama RI. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. Vol. 4, No. 2. 2024. Hlm. 36.

3) Menyenangkan Hati Suami

Menyenangkan hati suami adalah bagian dari akhlak terpuji dalam rumah tangga Islami, yang bukan berarti kepatuhan tanpa syarat, melainkan wujud cinta dari istri, perhatian emosional, dan usaha mempertahankan keharmonisan keluarga. Al-Qur'an (QS. Ar-Rūm: 21) menyatakan bahwa pernikahan bertujuan mencapai ketenangan (sakinah) yang didasari cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Cinta dan perilaku spiritual antara suami-istri sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, dan studi ilmiah menunjukkan bahwa sikap saling menyenangkan, perhatian emosional, serta interaksi berbasis nilai spiritual berkontribusi pada kualitas hubungan perkawinan.²⁶ Dengan demikian, menyenangkan pasangan bukan hanya urusan pribadi, melainkan tanggung jawab moral untuk membangun keluarga yang harmonis, bermartabat, dan sesuai ajaran Islam.

4) Melayani suami dengan baik

Pelayanan istri kepada suami adalah tanggung jawab utama untuk menciptakan rumah tangga harmonis dan penuh kasih sayang. Ini meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, perhatian emosional, sikap lembut, komunikasi efektif, dan dukungan moral sehari-hari. Namun, pelayanan ini bukan kewajiban sepihak, melainkan ekspresi cinta dan kerja sama berdasarkan saling memahami, menghargai, serta menyesuaikan diri dengan kondisi pasangan. Dalam kondisi khusus seperti menstruasi, kehamilan, atau sakit, pelayanan perlu disesuaikan, dengan empati suami yang krusial untuk menjaga keseimbangan. Ini bukan relasi tuntutan, melainkan wujud cinta timbal balik. Ketika didasarkan pada akhlak yang baik, kasih sayang bersama, hubungan suami-istri lebih stabil, aman, dan minim konflik. Dengan demikian, melayani suami dengan baik memperkuat ikatan emosional dan keharmonisan rumah tangga.²⁷

5) Mendidik dan Megasuh Anak Dengan Baik

Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah At-Tahrim aya 6

²⁶ Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* Vol.14. No. 2. 2021. Hlm. 581.

²⁷ Laili Qotrunnada dan Siti Masyithoh, "Peran Akhlak dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga pada Era Modernisasi Moral," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 3 2025. Hlm. 757.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Mendidik dan mengasuh anak adalah jawab orang tua agar keluarga terhindar dari siksa api neraka. Kewajiban seorang ibu dalam mendidik dan mengasuh anak merupakan suatu hal yang tak terhindarkan, karena itu merupakan kodrat alami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik disadari maupun tidak, diterima dengan tulus atau tidak, tugas ini tetap menjadi bagian integral dari peran ibu sebagai pendidik utama di dalam rumah tangga. Fungsi Ibu sebagai pendidik keluarga menjadi fondasi bagi kedamaian dan ketenangan hidup, sebab melalui pendidikan yang baik di lingkungan keluarga akan muncul generasi yang bermoral, beriman, dan bertanggung jawab.²⁸ Walaupun ibu memegang posisi krusial dalam proses pendidikan dan perawatan anak, kesuksesan pengasuhan bukanlah beban yang sepenuhnya harus dipikul oleh ibu saja. Bantuan dan partisipasi aktif dari ayah sangatlah penting, baik melalui pemberian contoh perilaku, dukungan psikologis, yang mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis.

3. Teori Kesetaraan Peran

Konsep "kesetaraan" lebih sering diadopsi dan diutamakan, sebab konotasinya lebih menekankan pada keadilan dalam pembagian peran serta tanggung jawab yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain Kesetaraan peran adalah pembagian tugas, hak, dan tanggung jawab antara suami dan istri secara adil sesuai fungsi dan kondisi keluarga. Konsep ini merujuk pada pengertian gender sebagai konstruksi sosial oleh (Djohani) yang dianggap sesuai dengan norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau praktik sosial yang berlaku."²⁹

²⁸ Suryani. Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Anak. *Fitrah. jurnal Studi Pendidikan Islam* Vol. 11. No.1. 2020. Hlm. 37.

²⁹ Nan Rahminawati, Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan bias gender *jurnal Jurnal Mimbar* No. 3. 2001 Hlm. 273.

praktik sosial yang berlaku."²⁹ Peran merujuk pada sekumpulan perilaku, sikap, serta tanggung jawab yang diantisipasi dan diimplementasikan oleh individu sesuai dengan posisinya dalam struktur masyarakat.³⁰ Teori peran menjelaskan bahwa setiap individu punya peran sosial dengan hak dan kewajiban. Kesetaraan tidak menghilangkan perbedaan peran, tapi memastikan pengakuan yang seimbang, yang mendukung harmoni dan kelangsungan sistem sosial, termasuk keluarga. Faktor-faktor penghambat kesetaraan peran sebagai berikut:

1) Patriarki

Budaya patriarki adalah faktor yang memengaruhi kesetaraan peran suami dan istri dalam keluarga petani. Budaya ini biasanya menempatkan suami sebagai pihak utama dalam pengambilan keputusan dan pengendalian sumber daya, sementara istri lebih ditujukan untuk peran rumah tangga. Situasi ini dapat menghambat pembagian peran yang adil, meski istri juga turut berkontribusi pada kegiatan pertanian dan ekonomi keluarga.

2) Ekonomi

Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap keseimbangan peran antara suami dan istri, terutama apabila keduanya sama-sama berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Partisipasi istri dalam kegiatan ekonomi, seperti bekerja di bidang pertanian atau mengelola hasil usaha rumah tangga, dapat meningkatkan kedudukan dan fungsinya di dalam keluarga. Kontribusi finansial dari suami dan istri mendorong saling pengakuan atas peran masing-masing, serta mempererat kolaborasi mereka dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait pengaturan anggaran, rencana kebutuhan rumah tangga, dan kelangsungan bisnis pertanian. Oleh karena itu, aspek ekonomi memainkan peran krusial dalam membangun relasi yang lebih setara dan adil di antara suami dan istri dalam rumah tangga petani

3) Budaya

Budaya berperan sebagai elemen yang memengaruhi keseimbangan peran antara suami dan istri. Nilai-nilai, norma-norma,

²⁹ Nan Rahminawati, Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan bias gender *jurnal Jurnal Mimbar* No. 3. 2001 Hlm. 273.

³⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," KBBI.web.id, diakses 2 November 2025

serta adat istiadat yang berkembang di masyarakat membentuk pandangan tentang distribusi tugas, hak, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Budaya yang masih memprioritaskan dominasi salah satu pihak dapat menghalangi tercapainya kesetaraan peran, sedangkan budaya yang menekankan kolaborasi, musyawarah, dan saling menghormati dapat mendorong terbentuknya kesetaraan peran di dalam keluarga.

4. Penafsiran Al-Qura'an Surah Al-Baqarah Ayat 228

Dari sudut pandang Al-Qur'an, relasi antara suami dan istri didasarkan pada asas keadilan serta kesetaraan antara hak dan tanggung jawab. Al-Qur'an menyatakan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang wajib dipenuhi serta kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan peran masing-masing di dalam rumah tangga. Suami diwajibkan menyediakan nafkah jasmani dan rohani, memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), serta memberikan perlindungan dan tanggung jawab keluarga. Di sisi lain, istri berkewajiban menjaga kehormatan pribadi dan keluarga, merawat harta suami, serta patuh kepada suami dalam hal-hal yang baik. Asas saling memberi ini ditekankan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi bahwa *"para istri memiliki hak yang setara dengan kewajibannya sesuai dengan cara yang makruf"*.³¹

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³²

a. Penafsiran Muhammad Quryas Shihab

Ayat Al-Qur'an yang berbunyi *"wa lahunna mitslu alladzi 'alaihinna bi al-ma'ruf"* menegaskan bahwa wanita memiliki hak yang setara dengan kewajibannya, sesuai dengan prinsip yang baik. Penyebutan hak mereka

³¹ Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri, 98–99.

³² Terjemahan Kemenag 2019

terlebih dahulu sebelum kewajiban menunjukkan pentingnya pengakuan hak tersebut, terutama di tengah masyarakat Jahiliyah di mana wanita hampir tidak memiliki hak sama sekali. Ayat ini secara eksplisit mengumumkan keberadaan hak-hak wanita tersebut. Meskipun tidak semua wanita diperlakukan buruk beberapa istri, khususnya di kota seperti Madinah, cukup berani berdiskusi dan menolak pendapat suami masyarakat Mekah lebih ketat dalam hal ini.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar Ibn al-Khattab bercerita: Kami suku Quraisy (penduduk Mekah) biasa mendominasi istri-istri kami, tetapi saat bertemu dengan kaum Anshar (muslimin Madinah), kami melihat istri-istri kami meniru perilaku wanita Anshar. Suatu kali, saya membentak istri saya, dan dia membalasnya, yang membuat saya tidak suka. Dia berkata, "Mengapa engkau keberatan? Demi Allah, istri-istri Nabi juga berdiskusi dan menolak pendapat beliau, bahkan ada yang tidak berbicara dengannya hingga malam." Hal ini mengejutkan saya, dan saya pikir istri seperti itu rugi. Lalu saya bertanya kepada Hafshah (putri Umar dan istri Nabi), "Apakah salah satu dari kalian pernah marah kepada Nabi hingga sehari semalam?" Hafshah menjawab, "Ya." Ibn Abbas juga meriwayatkan: "Di masa Jahiliyah, kami tidak menganggap wanita sebagai sesuatu yang penting. Tapi setelah Islam datang, Allah menyebut mereka, sehingga kami sadar bahwa mereka punya hak yang harus kami penuhi, meski tanpa melibatkan mereka dalam urusan kami." Ini menunjukkan bahwa penyebutan hak wanita bisa mengejutkan sebagian orang, seperti Umar, dan merupakan pengakuan atas hak-hak perempuan yang seimbang dengan laki-laki.

Dalam konteks hubungan suami-istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, begitu pula sebaliknya, dalam keseimbangan yang tidak mutlak sama. Ini mendorong kerjasama yang baik, pembagian tugas yang adil meski tidak kaku untuk harmoni keluarga. Meski mencari nafkah adalah tugas utama pria, istri bisa membantu jika penghasilan suami kurang. Sebaliknya, meski istri bertanggung jawab atas rumah tangga, kebersihan, memasak, dan mengasuh anak, suami tidak boleh membiarkannya sendirian tanpa bantuan. Rasulullah sendiri pernah menjahit pakaiannya yang robek, memerah susu kambing untuk sarapan, dan membantu istri-istri dalam

urusan rumah tangga.

Keberhasilan pernikahan memerlukan perhatian dan pengorbanan timbal balik. Dalam aktivitas bersama, diperlukan pemimpin dan pengambil keputusan akhir jika musyawarah gagal. Oleh karena itu, ayat berikutnya menyatakan bahwa suami memiliki satu tingkat keunggulan atas istri, yaitu kepemimpinan. Namun, kepemimpinan ini didasarkan pada kelapangan dada suami untuk meringankan beban istri. Menurut mufasir besar ath-Thabari, meski ayat ini berbentuk berita, maksudnya adalah perintah bagi suami untuk memperlakukan istri dengan baik agar mendapatkan kedudukan tersebut.³³

b. Penafsiran Buya Hamka

QS. Al-Baqarah ayat 228 adalah salah satu ayat yang menegaskan prinsip fundamental hubungan suami-istri dalam Islam, khususnya mengenai kesetaraan hak dan kewajiban. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa frasa “dan bagi mereka (perempuan) adalah hak seimbang dengan kewajiban yang atas mereka secara patut (bil ma‘ruf)” menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya dibebani kewajiban, tetapi juga memiliki hak yang harus dihormati. Ayat ini menjadi koreksi terhadap pandangan sosial yang sering kali menempatkan perempuan sebagai pihak yang selalu disalahkan dan dituntut untuk tunduk tanpa mempertimbangkan hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat. Buya Hamka mengkritik praktik budaya yang cenderung menyudutkan perempuan dalam konflik rumah tangga. Menurutnya, Islam tidak membenarkan pola relasi yang timpang, di mana perempuan selalu dipersalahkan sementara kelalaian suami diabaikan. Dalam pandangan beliau, jika terjadi masalah dalam rumah tangga, maka evaluasi harus dilakukan secara adil terhadap kedua belah pihak. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam relasi suami istri, bukan dominasi sepihak.

Lebih lanjut, Buya Hamka menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menerima taklif dari Allah, baik dalam aspek iman, ibadah, maupun tanggung jawab sosial. Islam tidak membedakan nilai kemanusiaan berdasarkan jenis kelamin, melainkan membedakan peran sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Penegasan ini diperkuat dengan praktik Rasulullah yang memberi ruang partisipasi aktif bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan,

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 490-492.

dakwah, dan aktivitas sosial. Adapun pernyataan bahwa laki-laki memiliki satu derajat di atas perempuan tidak dimaknai sebagai superioritas mutlak, melainkan sebagai kelebihan dalam tanggung jawab kepemimpinan. Buya Hamka memandang kepemimpinan suami sebagai amanah untuk melindungi, mengatur, dan menanggung beban rumah tangga, bukan sebagai alat untuk menindas. Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 228 menurut Buya Hamka menegaskan bahwa rumah tangga ideal dalam Islam dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah, serta keadilan yang berlandaskan prinsip *bil ma'ruf*.³⁴

c. Tafsir Kemenag

Firman Allah yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan laki-laki, sementara laki-laki memiliki satu tingkat kelebihan atas istrinya, menjadi dasar normatif bahwa dalam upaya mencapai kemajuan dan melakukan amal kebajikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang setara.

Namun, pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dimaknai secara seragam, melainkan disesuaikan dengan fitrah masing-masing, baik dari segi fisik maupun mental. Dalam konteks keluarga, istri memiliki tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak, menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga, serta memelihara keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah yang halal guna memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri diposisikan sebagai mitra yang saling melengkapi dan bekerja sama dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Perbedaan peran yang ada bukanlah untuk menciptakan dominasi satu pihak terhadap pihak lain, melainkan sebagai bentuk pembagian tugas yang bertujuan memperkuat kerja sama serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, relasi suami istri dalam Islam didasarkan pada prinsip saling menolong, saling mendukung, dan saling bertanggung jawab. Meskipun kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah berada pada suami, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk turut membantu perekonomian keluarga. Apabila istri memberikan kontribusi finansial, maka hal itu bersifat sukarela (*tabarru'*) dan bukan sebagai kewajiban. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami mengalami

³⁴ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 536-538.

kesulitan ekonomi akibat sakit atau kehilangan pekerjaan, istri dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, apabila suami telah kembali mampu, maka ia berkewajiban mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh istri, kecuali apabila istri dengan kerelaan hati menganggapnya sebagai bentuk bantuan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan relasi suami istri dalam kerangka keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan demi tercapainya kebahagiaan hidup berumah tangga.³⁵

Penelitian ini menggunakan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai landasan konseptual utama, yang menekankan prinsip kesetaraan dan keseimbangan hak serta kewajiban suami-istri. Ayat tersebut memungkinkan analisis pemahaman pasangan suami-istri terhadap kesetaraan tersebut versus pengaruh praktik patriarki yang menekankan dominasi suami dan beban domestik pada istri. Pendekatan ini menelaah kesenjangan antara nilai normatif Al-Qur'an dan praktik sosial, dengan mempertimbangkan faktor budaya, ekonomi, dan sosial dalam pembagian peran keluarga petani. Dengan demikian, ayat ini berperan sebagai jembatan konseptual antara prinsip agama dan realitas sosiokultural untuk mengevaluasi penerapan kesetaraan peran suami-istri dalam praktik keluarga.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mendukung terhadap kesetaraan peran antara suami dan istri. Teori ini berangkat dari interpretasi ayat Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan peran suami-istri sebagai kemitraan sejajar dalam rumah tangga, berdasarkan kemampuan individu dan tanggung jawab bersama sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Al-Qur'an Surah An-Nisa :1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010).

laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁶ Tafsir Al-Mishbah pada QS. an-Nisā' ayat 1 menjelaskan bahwa seruan ayat dengan kata "yā ayyuhannās" yang bersifat universal menunjukkan pesannya mencakup semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, strata sosial, atau tingkat keimanan. Ayat ini menegaskan bahwa manusia berasal dari "nafsin wāḥidah", yang dipahami bukan sebagai tingkatan penciptaan, melainkan sebagai kesamaan sumber dan martabat antara laki-laki dan perempuan. Penolakan Al-Mishbah terhadap kisah penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki dikarenakan bersumber dan dipengaruhi dari kisah dalam Perjanjian Lama. Hal ini semakin memperkuat bahwa Al-Qur'an tidak mendukung perempuan memiliki derajat yang lebih rendah. Sebaliknya, keberadaan pasangan (zaujahā) dilihat sebagai rekan setara dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam pandangan Al-Mishbah, Landasan ini menuntut pembentukan hubungan keluarga yang didasarkan pada tiga nilai pokok: kasih sayang (untuk menciptakan ikatan emosional yang hangat), keadilan (untuk memastikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi), dan penghormatan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga (seperti hak atas pendidikan, keputusan, atau perlindungan, tanpa dominasi satu pihak). Penempatan kata "Rabb" di awal ayat juga menandakan bahwa ikatan keluarga harus dibangun atas dasar pemeliharaan, bukan dominasi atau keunggulan satu pihak.

Dalam karya lainnya, Muhammad Quraish Shihab, melalui bukunya berjudul Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, menyatakan bahwa kesetaraan peran antara pria dan wanita dalam Islam perlu dipahami melalui lensa keadilan dan keseimbangan, bukan berarti persamaan absolut. Di hadapan Allah, baik pria maupun wanita memiliki kedudukan yang setara. Demikian pula, Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar menegaskan bahwa kata "nafs" di sini tidak bermakna "jenis", melainkan menunjukkan bahwa pria dan wanita berasal dari satu jenis atau esensi yang sama, yaitu

³⁶ Terjemahan Kemenag 2019

sebagai manusia, bukan berarti wanita diciptakan dari tubuh pria. Perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, baik dalam aspek biologis maupun tanggung jawab sosial, tidak dimaksudkan untuk menciptakan dominasi salah satu pihak, melainkan untuk menghadirkan hubungan yang saling melengkapi dalam rumah tangga. Konsep kesetaraan yang beliau maksud bukan kesamaan mutlak, tetapi kemitraan yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, serta kesadaran akan tanggung jawab yang dijalankan sesuai

kemampuan masing-masing pihak.³⁷ Kemudian dijelaskan juga pada Al-Qur'an. QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁸

Ayat QS. At-Taubah [9]:71 menyatakan bahwa pria dan wanita yang beriman saling menjadi awliya (penolong dan pelindung) satu sama lain. Ini mencerminkan hubungan saling mendukung antara suami dan istri, di mana mereka saling mengayomi, membantu, dan bertanggung jawab, berbeda dari orang munafik yang justru saling mendukung dalam perbuatan mungkar seperti disebutkan di ayat sebelumnya. Orang beriman utamanya menjalankan amar makruf nahi mungkar, yang bukan hanya tugas pribadi melainkan tanggung jawab bersama. Mereka juga menjaga ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan salat, membayar zakat, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya. Ayat ini menjanjikan rahmat Allah bagi mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut, dengan penegasan bahwa Allah Maha Perkasa dan Mahabijaksana. Inti pesan yang dapat diambil adalah bahwa Al-Qur'an

³⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), h. 293–294 299.301.

³⁸ Terjemahan Kemenag 2019

memposisikan pria dan wanita secara setara dalam kewajiban iman, sosial, dan ibadah. Integrasi antara aspek ritual dan sosial memperlihatkan bahwa keimanan sejati harus tercermin dalam kehidupan spiritual sekaligus dalam interaksi sosial, serta memperlihatkan kontras mendasar antara orang beriman dan orang munafik.³⁹

Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah menegaskan laki-laki dan perempuan beriman adalah penolong satu sama lain hal ini menunjukkan bahwa kedudukan mereka sejajar dalam tugas moral, sosial, dan agama. Ayat ini mencakup semua laki laki dan perempuan yang beriman karena mereka dibebani dengan perintah dan syariat yang sama. Ibnu katsir tidak secara langsung menyebutkan dalam struktur rumah tangga tetapi kata *Awliya* di maknai dengan saling membantu, saling menguatkan dalam kebaikan, saling mendukung, serta bekerja sama dalam menjalani perintah agama.⁴⁰ Hal ini dapat juga diartikan bahwa suami dan istri adalah mitra bukan dominasi dari satu belah pihak.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan peran, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus disandarkan kepada keadilan sebagaimana yang telah diatur didalam Al-Quran. Saling melengkapi dan bekerja sama dalam rumah tangga merupakan aspek yang utama dalam membentuk keurga yang harmonis. Prinsip tersebut diharapkan sesuai dengan kondisi kehidupan keluarga petani di kampung Mongal. Dimana suami dan istri kerap membagi tanggung jawab secara bersama, baik dalam mencari penghasilan maupun mengelola urusan rumah tangga. Oleh karena itu, pandangan Quraish Shihab dapat dijadikan landasan bagi peneliti untuk menilai sejauh mana praktik pembagian peran di kalangan masyarakat petani telah mencerminkan nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

C. Defenisi Operasional

1. Kesetaraan peran Suami Istri

Kesetaraan peran suami istri dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai kesamaan peran biologis atau penghapusan perbedaan kodrati, tetapi

³⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Jil. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 377.

⁴⁰ Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), jil. 4, hlm. 245–247.

berbasis kesetaraan hak dan kewajiban. Kesetaraan ini tidak dimaknai sebagai kesamaan mutlak tugas, melainkan adanya pembagian peran yang adil, komunikasi yang baik, saling melengkapi, dan kesepakatan bersama sesuai kemampuan serta kondisi masing-masing berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan (ma'rūf) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.

2. Rumah tangga Petani

Rumah tangga petani adalah unit keluarga yang kepala keluarganya bekerja dalam sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, dengan sistem ekonomi berskala kecil atau subsisten ($\leq 0,5$ hektar lahan). Rumah tangga ini umumnya hidup dari produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta mengatur pekerjaan domestik dan agraris secara bersama. dimana produksi pertanian lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan keluarga.⁴¹ Dalam konteks keluarga petani, situasi sosial- ekonomi ini mempengaruhi distribusi tugas antara suami dan istri. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi suami dan istri dalam pekerjaan pertanian serta pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih adil di rumah tangga. Kesetaraan peran tersebut terlihat dalam kolaborasi mengelola lahan pertanian, pengambilan keputusan finansial, dan pemenuhan kewajiban keluarga, sambil tetap menghormati peran masing-masing sesuai norma dan nilai lokal

3. Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah

Kampung mongal adalah suatu daerah yang terletak di dataran tinggi Gayo, bagian dari kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Secara umum kampung Mongal adalah bagian dari struktur pemerintahan dan kehidupan Masyarakat di kabupaten Aceh Tengah yang didalamnya terdapat berbagai profesi salah satunya adalah petani, mengingat dataran tinggi gayo merupakan wilayah agraris.

4. Penafsiran Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228

Dalam penelitian ini, penafsiran terhadap Surah Al-Baqarah ayat 228 dipahami sebagai pencarian makna ayat yang menguraikan hak,

⁴¹ Edi Sugianto., dkk. Analisis Pengeluaran Rumah Tangga Petani Tidak Miskin Dan Miskin (Studi Kasus Di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*. Vol. 4. No. 1. (2019). Hlm. 25

kewajiban, dan posisi suami-istri dalam konteks keluarga, berdasarkan penjelasan mufasir terkemuka dan sumber tafsir otoritatif. Interpretasi ini menekankan prinsip keadilan, keseimbangan peran, tanggung jawab, serta hubungan suami-istri sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an.

Secara praktis, interpretasi ini dievaluasi melalui analisis linguistik, konteks historis turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), serta perspektif ulama tafsir, yang kemudian dihubungkan dengan dinamika kehidupan rumah tangga petani di Kampung Mongal.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah paling awal yang berisikan cara kerja tersistematiskan serta terstruktur dengan jelas, tujuannya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data yang didapatkan untuk dijadikan sumber dan bahan dari penelitian untuk memecahkan permasalahan ilmiah berdasarkan data dan fakta.¹

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam pandangan Al- Qur'an tentang kesetaraan peran suami istri serta penerapannya dalam kehidupan rumah tangga petani di Kampung Mongal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna dan pandangan masyarakat secara alami melalui data asli dari wawancara, yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menjelaskan dan menggambarkan data dalam bentuk uraian yang jelas dan mudah dipahami, dengan tujuan memahami perilaku, peristiwa, atau fenomena yang diteliti.² Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan pandangan Al-Qur'an tentang kesetaraan peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga petani melalui pemahaman masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an secara rinci dan sistematis dengan menjadikan Q.S. Al-Baqarah ayat 228 sebagai fokus utama. Dalam analisisnya, peneliti juga menggunakan ayat-ayat lain serta berbagai kitab tafsir sebagai pendukung untuk memperkuat pemahaman terhadap makna ayat tersebut.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian memiliki peran penting sebagai tempat pengumpulan data primer secara langsung melalui observasi dan wawancara.

¹ Samsul Bahri. *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. (Banda Aceh: Bandar Publishing). 2024 Hlm. 12-13

² Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013). 7. Hlm. 1.

Kampung Mongal, yang terletak di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dipilih karena memiliki karakteristik sosial, budaya, yang khas, serta masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan menganut sistem patrilineal terutama masyarakatnya yang bergantung pada sektor pertanian. Kondisi tersebut menjadikan Kampung Mongal relevan untuk penelitian mengenai kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, akses yang mudah, dukungan dari tokoh masyarakat, serta infrastruktur yang memadai memungkinkan peneliti melakukan observasi lapangan secara efektif dan memperoleh data yang autentik serta kontekstual untuk menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

C. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan situasi dan kondisi yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat memberikan data yang akurat dan relevan bagi peneliti. Penelitian ini menggunakan informan kunci (*key informan*) yang berperan penting sebagai sumber utama informasi yang membantu peneliti memahami fenomena secara mendalam.³ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling*. Metode ini merupakan pendekatan non-probabilitas, dimana subjek dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti dan tidak dipilih secara acak. Dengan menentukan karakteristik tertentu yang selaras dengan objektif penelitian, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang relevan untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini informan kunci penelitian adalah 8 keluarga petani dan tokoh masyarakat dikampung Mongal. Alasan memilih informan Karena keseharian mereka beraktivitas sebagai petani dan memahami bagaimana pola hubungan suami istri serta keadaan pada wilayah yang akan di teliti.

³ Jamal Habibur Rahman. Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Article. Researchgate*. (2021). Hlm. 1.

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

NO	NAMA KELUARGA	PEKERJAAN	TANGGAL WAWANCARA
1	Agustian-Rahmah	Petani	14-12-2025
2	Usman-Susilawati	Petani	17-12-2025
3	Hamdan-Siti Sumarni	Petani	20-12-2025
4	Adi-Itawari	Petani	23-12-2025
5	Abdul Muthalib-Aida	Petani	25-12-2025
6	Nazaruddin-Khairani	Petani	27-12-2025
7	Ihsan Fitrah-Sadariah	Petani	29-12-2025
8	Alfian-Maya	Petani	31-12-2025

D. Sumber Data

Data yang dalam penelitian ini adalah terdiri dari penelitian data pokok (Primer) dan data pelengkap (Sekunder).

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama yang terkait dengan subjek penelitian, yakni keluarga petani di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mengkaji secara intensif praktik kesetaraan gender antara suami dan istri dalam lingkup kehidupan keluarga, baik di bidang domestik maupun publik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami-istri petani, observasi partisipan pada kegiatan sehari-hari mereka, serta pemberian kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang pembagian tugas dan kewajiban dalam keluarga.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian, yakni kesetaraan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga petani. Sumber tersebut mencakup literatur keislaman, khususnya Al-Qur'an dan tafsirnya yang membahas

relasi suami-istri, dengan penekanan pada Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai landasan normatif. Contohnya kitab tafsir:

- a. Kitab tafsir Al-Misbah
- b. Kitab tafsir Al-Azhar
- c. Tafsir Kemenag

Penelitian ini merujuk pada Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Kemenag mengenai penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 228. ketiganya menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kerja sama antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penafsiran ini menunjukkan relevansi yang kuat dengan praktik pembagian peran suami-istri dalam keluarga petani di Kampung Mongal, yang bersifat fleksibel dan saling membantu, sehingga mencerminkan implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam konteks sosial-ekonomi lokal.

Selain itu, data sekunder bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, skripsi, tesis, dan artikel akademik yang mengkaji isu kesetaraan peran, pembagian peran dalam keluarga, serta kehidupan rumah tangga petani. Dokumen pendukung lainnya, seperti peraturan, laporan, dan data profil wilayah Kampung Mongal serta Kecamatan Bebesen, digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pendukung untuk menafsirkan, membandingkan, dan mengkaji secara kritis temuan data primer melalui perspektif Al-Qur'an

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilaksanakan dalam situasi autentik atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memfasilitasi peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang sedang

diteliti.⁴ Observasi dalam penelitian ini diterapkan untuk memperoleh data aktual terkait penerapan kesetaraan peran suami dan istri dalam keluarga petani di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Fokus pengamatan meliputi pola kerja sama, komunikasi, dan proses pengambilan keputusan antara pasangan, serta penafsiran nilai kesetaraan sesuai ajaran Al- Qur'an. Data observasi dicatat secara sistematis melalui catatan lapangan untuk memperkuat dan melengkapi informasi dari wawancara, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif dan kontekstual tentang realitas kesetaraan peran dalam keluarga petani di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diterapkan ketika subjek penelitian (responden) dan peneliti berinteraksi secara langsung dalam proses pengumpulan informasi untuk memperoleh data primer. Wawancara dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi terkait fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan aspek lainnya yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian.⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat kampung Mongal dengan fokus kepada keluarga petani.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, peneliti menggunakan perekam audio dan kamera yang digunakan selama wawancara. Adapun dokumentasi dari penelitian pada Masyarakat kampung Mongal yaitu bukti bukti tulisan, gambar dan suara terhadap objek atau peristiwa yang terjadi.

F. Teknik Analisis Data

Menurut bahasa berdasarkan kamus Inggris-Indonesia, analisis berarti pemisahan atau pemeriksaan yang akurat dan teliti (Echols dan Shadly, 2000: 28). Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai proses menyikapi data, menyusunnya, memilahnya, dan mengolahnya menjadi

⁴ Ardiansyah. Dkk. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*. (Vol. 1. No. 2. 2023). Hlm. 4.

⁵ Mita Rosaliza. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Tamu Budaya*, (Vol 11, No. 2. 2015). Hlm. 71.

susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data diumpamakan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang berserakan, maka analisis data adalah proses menyusunnya ke dalam pola atau format yang lebih teratur, mudah dipahami, dan bermakna. Ini mencakup kegiatan seperti menjelaskan data, serta membahasnya dengan teori-teori dan konsep-konsep ilmiah lainnya untuk menafsirkan dan menginterpretasikannya, sehingga memberikan arti atau pengertian yang dapat dipahami.⁶

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984). yang mengatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara berulang dan saling terkait secara terus menerus sampai dianggap tuntas, sehingga data mencapai titik kejenuhan.⁷ Adapun langkah teknis analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu teknis analisis dengan menggabungkan data yang diperlukan dan menghilangkan bagian yang tidak diperlukan supaya didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan penelitian.
2. Penyajian data, dengan melakukan penyajian data yang ditemukan dalam penelitian setelah peneliti selesai melakukan penelitian. Penyajian data dapat disusun dalam bentuk grafik, uraian dan lain-lain untuk memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan, peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan melalui informasi yang didapatkan dari informan dan melalui hasil pengamatan yang telah dilakukan dengan didukung oleh data-data lainnya yang telah dikumpulkan, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang spesifik dan rinci.

⁶ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*. (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), hlm. 193-194.

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Aceh: Syakir Media Press, 2021), Hlm. 160-161-162.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Bebesen Kampung Mongal

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Aceh yang terletak di bagian tengah provinsi, dengan Kota Takengon sebagai ibu kota kabupaten yang dikelilingi oleh Danau Laut Tawar. Wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat etnis Gayo yang berperan penting dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya setempat. Secara geografis, Aceh Tengah memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan sebagai penopang utama perekonomian daerah.

Komoditas unggulan Kabupaten Aceh Tengah adalah kopi Gayo, yang dikelola oleh sekitar 80–90 persen petani dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Data Dinas Pertanian Aceh Tengah periode 2020–2023 menunjukkan bahwa produksi kopi mencapai 10.000–15.000 ton per tahun, sehingga berkontribusi signifikan terhadap ekspor daerah dan kesejahteraan petani. Selain kopi, terdapat pula komoditas lain seperti sayuran dan buah-buahan, meskipun perannya lebih kecil. Dengan demikian, kopi Gayo tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga petani. Ketergantungan pada pertanian ini membentuk pola kerja, pembagian tugas dalam rumah tangga, serta dinamika sosial yang berkembang di komunitas setempat.¹

Kampung Mongal adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Kelurahan ini merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah, yang dikenal dengan ciri khas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pegunungan. Dari segi geografis, Kampung Mongal terletak di area yang utamanya dikuasai oleh kegiatan pertanian dan perkebunan, sehingga mayoritas warganya bergantung pada sektor pertanian untuk

¹ Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, *Publikasi dan Statistik Pertanian*, <https://distan.acehtengahkab.go.id/>, diakses pada 7 Januari 2026, pukul 21.00 WIB.

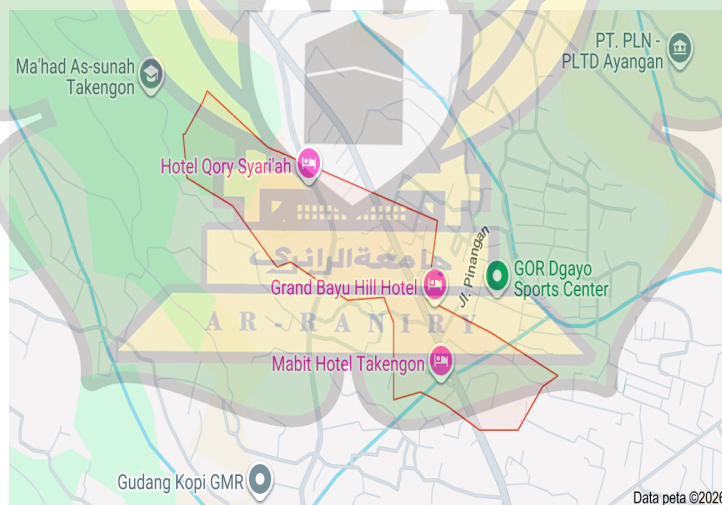
penghidupan. Situasi ini juga ikut memengaruhi pola hidup sosial masyarakat, seperti susunan keluarga, distribusi tugas, serta norma-norma yang berkembang di lingkungan mereka.

2. Batas Wilayah dan Geografi

Kampung Mongal terbagi menjadi 6 dusun dengan sebagian besar berada pada wilayah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 2000 hingga 2600 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dengan luas wilayah 43.62 HA. Berada di dataran tinggi menjadikan sebagian wilayah kampung Mongal ideal sebagai wilayah perkebunan.

Jumlah petani di kampung mongal lebih banyak dibandingkan dengan aparatur negara, pedagang, bahkan wiraswasta. jumlah keseluruhan KK kampung mongal yaitu 669 KK. Jumlah petani 290 orang, jumlah Pns/Tni/Polri 174. Jumlah wiraswasta, 232.²

Gambar 4.1
Peta Kampung Mongal



² Data Hasil Wawancara Aparatur Kampung Mongal

B. Pemahaman Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Petani Kampung Mongal Mengenai Kesetaraan Peran Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228

Berbicara tentang kesetaraan peran berarti menyangkut tentang keadilan, kemitraan, dan kesalingan antara suami dan istri. kesetaraan peran suami dan istri tidak dimaknai sebagai penghapusan perbedaan biologis kodrati, melainkan sebagai kesetaraan dalam pembagian peran. Dengan fokus mengkaji pemahaman suami dan istri dalam rumah tangga petani di Kampung Mongal mengenai konsep kesetaraan peran, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, menjadi landasan penting untuk menilai implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini menegaskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami serta istri.

1. Pemahaman Kesetaraan peran Dipengaruhi Praktik Kehidupan Sehari-hari

Pemahaman kesetaraan peran lebih banyak terbentuk dari kebiasaan dan nilai yang terlahir dari kebiasaan yang terbentuk dari budaya, bukan dari pemahaman langsung terhadap ajaran Al-Qur'an. Kesetaraan belum dipahami sebagai prinsip keagamaan yang menuntut pembagian peran dan tanggung jawab secara adil sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, sehingga praktiknya masih dipengaruhi oleh pandangan kodrat lama yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Muthalib dan Ibu Aida:

” Saya paham ada konsep keseimbangan hak dan kewajiban antara suami serta istri didalam Al-Quran. Meskipun saya tidak menghafal ayat-ayat Al-Qur'annya secara mendalam, saya tahu bahwa masing-masing memiliki peran tersendiri, tapi harus saling mendukung dan menghormati satu sama lain.”³

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Aida:

“Saya cuma paham sedikit soal keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, saya tidak hafal ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228, bahkan saya tidak tau arti dari ayat itu. Pokoknya, jika bicara

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Muthalib. Pada Tanggal.25 Desember 2025.

soal keseimbangan, suami dan istri harus saling bantu, saling adil dan menghargai peran masing-masing.”⁴

Dari pernyataan Bapak Abdul Muthalib dan Ibu Aida, pemahaman keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri terbentuk melalui pengajian serta pengalaman beragama, meskipun tanpa pemahaman mendalam ayat-ayat Al-Qur'an. Keseimbangan ini diartikan sebagai sikap saling mendukung dan menghargai peran masing-masing dalam rumah tangga. Pemahaman kesetaraan peran lebih dipengaruhi oleh praktik kehidupan sehari-hari dan pengalaman bersama, bukan kajian langsung teks Al-Qur'an. Kesetaraan dimaknai sebagai saling membantu dan memahami. kesetaraan bukan pembagian tugas sama persis, melainkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Analisis berdasarkan pernyataan di atas menurut Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228, pemahaman ini selaras dengan prinsip "lahunna mitslu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf", yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami serta istri yang didasarkan pada kepatutan dan keadilan. Walaupun para informan tidak menguasai ayat tersebut secara tekstual, nilai-nilai inti ayat ini telah terinternalisasi karena faktor lingkungan dan di kemas dalam bentuk perilaku saling mendukung, saling membantu, serta saling menghargai peran masing-masing dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Wawancara dengan keluarga Bapak Agustian juga mendapatkan hasil yang hampir sama sebagai berikut:

“Saya tahu ada ayat yang membahas tentang suami istri itu punya hak dan kewajiban masing-masing, tapi saya tidak hafal ayatnya. Yang saya pahami cuma secara umum saja, kalau penafsiran atau makna surah Al-Baqarah ayat 228 saya tidak tau, tapi dalam rumah tangga itu harus saling adil, saling bantu, dan jangan saling menyusahkan. Itu yang saya lakukan dan yang sering saya dengar.”⁵

Wawancara dengan Ibu Rahmah istri dari Bapak Agustian juga mengatakan hal yang sama

“Pengetahuan saya cuma sedikit tentang hak dan kewajiban suami

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aida Pada Tanggal 25 Desember 2025.

⁵ Hasil Wawancara Bapak Agustian. Pada Tanggal. 14 Desember 2025.

istri itu harus seimbang. Karena itu sudah saya pahami sejak awal menikah, waktu ikrar dan nasihat dari penghulu juga sudah dijelaskan. Tapi kalau ditanya ayat dan surahnya, saya tidak tahu. Setelah ananda jelaskan tentang Surah Al-Baqarah ayat 228, saya baru lebih paham kalau Al-Qur'an itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk keseimbangan, kesetaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.”⁶

Wawancara dengan keluarga Pak Agustian Mereka memahami hak dan kewajiban suami istri umumnya dari ceramah agama, nasihat pernikahan, serta pengalaman hidup berumah tangga, bukan dari penguasaan langsung ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam analisis peneliti keseimbangan peran dipahami sebagai sikap saling adil, saling mendukung, dan menghindari beban berlebih dalam rumah tangga. Namun, pemahaman ini masih bersifat umum dan masih di pengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Istri sudah mengetahui prinsip keseimbangan sejak awal pernikahan, tapi belum memahami secara langsung dengan ayat Al-Qur'an. Baru setelah peneliti menjelaskan QS. Al-Baqarah ayat 228, informan menyadari bahwa Al- Qur'an secara tegas mengatur hubungan suami istri di semua aspek, termasuk pembagian hak dan kewajiban rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai kesetaraan peran sudah ada di keluarga petani, tapi belum sepenuhnya digunakan sebagai landasan berfikir, dan, masih di pengaruhi oleh kebiasaan kehidupan sehari-hari

2. Pemahaman kesetaraan peran belum Menjadi Dasar Pemahaman Keagamaan

Informan tidak memahami QS. Al-Baqarah ayat 228 secara harfiah. Namun, nilai-nilai utama ayat itu sudah terlihat dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya, sikap saling membantu, saling memahami, dan membagi tanggung jawab secara adil. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Usman dan Ibu Susilawati.

“saya tidak tahu makna dari Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 228.akan tetapi menurut saya, didalam Al-Qur'an sudah di jelaskan suami dan istri harus saling membantu, harus saling tolong menolong. Agama islam itu kan tidak kaku, suami dan istri

⁶ Hasil Wawancara Ibu Rahmah. Pada Tanggal. 14 Desember 2025.

itu memiliki kodrat yang berbeda, perempuan mempunyai fisik yang lebih lemah dari pada laki laki, sudah sepatutnya suami membantu istri dalam hal yang membutuhkan kekuatan fisik untuk mengerjakan hal yang berat berat.”⁷

Sementara itu, Ibu Susilawati menjelaskan bahwa

“Saya tidak tahu ayat Al- Qur’an surah Al-Baqarah ayat 228 secara pasti, saya tidak hapal ayatnya juga tidak tau artinya. Tapi saya paham kalau dalam islam itu suami istri harus saling membantu. Kalau suami capek bekerja, saya mengerti. Kalau saya capek mengurus rumah, suami juga harus mengerti. Tidak boleh dibebankan kepada satu orang.”⁸

Pernyataan dari hasil wawancara Bapak Usman Dengan Ibu Susilawati mengungkapkan bahwa, meskipun mereka tidak mengetahui secara tekstual makna QS. Al-Baqarah ayat 228, namun pemahaman tentang hubungan suami-istri dalam Islam telah berkembang melalui nilai-nilai praktis kehidupan rumah tangga.

Analisis peneliti mengenai Pemahaman kesetaraan peran suami dan istri di keluarga petani Kampung Mongal belum sepenuhnya berasal dari kesadaran teologis berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228. Walaupun para informan tidak paham ayat tersebut secara langsung, mereka sudah menerapkan nilai-nilai penting dalam rumah tangga seperti saling membantu, saling memahami, dan berbagi tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan mereka lebih bersifat praktis dan normatif. Artinya, pemahaman ini dibentuk oleh pengalaman hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarga, bukan dari pemahaman langsung teks Al-Qur'an. Akibatnya, kesetaraan peran dianggap sebagai kebiasaan sosial yang tergantung situasi, bukan sebagai prinsip keagamaan yang dipahami secara utuh. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi tertentu tampak adil, kesetaraan peran ini belum sepenuhnya terwujud secara seimbang karena tidak berlandaskan pemahaman teks agama yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan praktik patriarki dalam rumah tangga.

3. Pemahaman Kesetaraan Peran Suami-Istri yang dipengaruhi oleh Budaya Pemahaman masyarakat di Kampung Mongal tentang ayat 228 dari

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Usman Pada Tanggal 17 Desember 2025.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Susilawati. Pada Tanggal 17 Desember 2025.

surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh budaya sehari-hari mereka. Nilai kesetaraan antara suami dan istri lebih sering dipahami melalui kebiasaan dan tradisi lama di keluarga petani, bukan langsung dari bacaan teks Al-Qur'an. Budaya yang masih menganut pembagian peran tradisional juga memengaruhi cara mereka memahami keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri. Akibatnya, meskipun mereka mengenal nilai kesetaraan, pemahaman itu sering disesuaikan dengan norma budaya setempat. Hal ini membuat kesetaraan peran belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sebagai prinsip agama yang lengkap seperti yang diajarkan Al-Qur'an.

Bapak Ihsan Fitrah menyatakan:

“Kalau ditanya makna dari surah Al-Baqarah ayat 228 saya tidak tahu ayatnya, juga tidak hafal. Yang saya tahu cuma suami dan istri itu kewajibanya memang berbeda. Laki-laki biasanya kerja di luar mencari nafkah, perempuan lebih banyak di rumah. Itu saja yang saya pahami dari ajaran orang tua zaman dulu”.⁹

Kemudian Ibu Sadariah mengatakan bahwa:

“Saya tidak faham tentang ayat Al-Qur'an surah Baqarah ayat 228. Menurut saya, dalam rumah tangga itu suami dan istri memang punya peran masing-masing. suami biasanya bekerja di luar untuk mencari nafkah, sedangkan saya fokus mengurus rumah dan anak-anak. Saya tidak pernah memikirkan hal itu sebagai bentuk kesetaraan atau tidak, karena sejak dulu itulah yang saya lihat dan alami.”¹⁰

Menurut Bapak Ihsan dan Ibu Sadariah mereka tidak memahami secara detail isi Surah Al-Baqarah ayat 228. Mereka mengaku tidak tahu bunyi ayat tersebut atau penjelasannya secara langsung. Walaupun demikian, secara keseluruhan, ia paham bahwa dalam rumah tangga ada perbedaan kodrat antara suami dan istri.

Menurutnya, pria dan wanita memiliki tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan dan kondisi masing-masing. Dari pernyataan Bapak Ihsan Fitrah dapat disimpulkan bahwa pemahaman ini datang dari

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ihsan Pada Tanggal 29 Desember 2025.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sadariah Pada Tanggal 29 Desember 2025.

budaya di sekitarnya, serta ajaran orang tua sejak lama. Baginya, perbedaan peran suami-istri itu normal dan sudah menjadi bagian hidup sehari-hari, walaupun ia tidak menghubungkannya langsung dengan ayat Al-Qur'an tertentu.

Bapak Adi dan Ibu Itawari mengungkapkan bahwa mereka mengatakan dulu pernah mendengar ayat alquran tentang kesetaraan kewajiban antara suami dan istri. Akan tetapi mereka tidak tau perisis ayat Al-Qur'anya:

“saya pernah mendengar kalau suami istri itu harus saling mengerti, dan saya faham suami dan istri itu harus sama-sama adil, dan harus saling tolong menolong. Saya tidak tau persis ayat Al-Qur'annya. Kalau ditanya tentang makna surah Al-Baqarah ayat 228 saya begitu tidak tau tentang ayat itu.”¹¹

Ibu Itawari juga mengungkapkan hal serupa:

“Saya kurang faham mengenai makna dari surah Al-Baqarah ayat 228 itu, tapi kalau ditanya tentang keseimbangan atau kesetaraan peran antara suami dan istri sedikit banyaknya saya faham, kalau suami dan istri itu harus saling membantu, harus tau tetag pembagian tugas biar adil.”¹²

Pernyataan dari Bapak Adi dan Ibu Itawari mengungkapkan bahwa pemahaman mereka mengenai kesetaraan kewajiban antara suami dan istri diperoleh melalui pengalaman sehari-hari, bukan dari pengetahuan langsung terhadap teks Al-Qur'an. Walaupun mereka tidak mengenal secara spesifik QS. Al-Baqarah ayat 228, nilai-nilai pokok ayat tersebut telah tertanam dalam pandangan mereka tentang hubungan suami-istri. Al-Qur'an menekankan keseimbangan hak dan kewajiban yang dilakukan dengan cara yang baik, yang terlihat dalam pendapat informan tentang perlunya saling memahami, saling mendukung, dan membagi tugas secara adil. Kesetaraan di sini tidak diartikan sebagai persamaan peran yang mutlak, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab yang seimbang berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing individu, sehingga nilai kesetaraan tersebut telah terwujud dalam praktik kehidupan rumah tangga mereka.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Adi 23 Desember 2025.

¹² Hasil Wawancara Dengan Ibu Itawari 23 Desember 2025.

Analisis peneliti mengenai pemahaman kesetaraan peran suami dan istri di Kampung Mongal lebih banyak dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dibandingkan oleh pemahaman langsung terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 228. Tentang keseimbangan hak dan kewajiban. Pembagian peran dalam rumah tangga dipahami sebagai hal yang wajar dan sudah seharusnya, bukan sebagai bagian dari prinsip keadilan yang perlu dikaji secara keagamaan. Padahal, ayat tersebut menegaskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang didasarkan pada kepatutan dan keadilan. Pada ayat Al-Qur'an At-Taubah ayat 71. Allah Swt menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra yang saling menolong, sementara Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1 juga mengajarkan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga. Namun, pemahaman yang terlalu bergantung pada konsep "kodrat" membuat nilai kemitraan dan keadilan ini belum sepenuhnya diterapkan. Akibatnya, kesetaraan peran masih bersifat terbatas dan berpotensi melanggengkan pola patriarki. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman keagamaan yang lebih kuat agar relasi suami dan istri benar-benar berjalan secara adil, seimbang, dan saling melengkapi sesuai ajaran Al-Qur'an.

C. Implementasi Kesetaraan Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Petani Kampung Mongal

1. Pola Penerapan Peran Suami dan Istri dalam Keluarga Petani

Berdasarkan temuan peneliti dari proses wawancara kepada masyarakat kampung Mongal, istri tidak hanya berperan di ranah rumah tangga, tetapi juga membantu suami kekebun, keterlibatan istri dalam aktivitas pertanian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pekerjaan suami. Para istri menyatakan bahwa keikutsertaan mereka di kebun sudah menjadi kebiasaan, terutama pada saat musim tanam dan panen cabai dan kopi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Itawari:

“kalau tentang pekerjaan rumah biasanya memang saya yang mengerjakan pekerjaan. Saya juga ikut serta membantu suami di kebun, Kalau pekerjaan dikebun apa yang dikerjakan suami saya juga ikut, tidak ada paksaan dari suami, saya memang mau membantu untuk meringankan pekerjaan suami. Kalau dirumah

suami ada membantu saya tapi jarang, itu juga pekerjaan tertentu saja.”¹³

Hasil wawancara dengan Bapak Adi menunjukkan:

“Sehari-hari, saya lebih banyak bekerja di kebun karena itu sumber penghasilan utama keluarga. Istri saya kadang ikut bantu, tapi hanya kalau dia punya waktu luang dan untuk pekerjaan yang gampang. Saya nggak pernah minta atau paksa dia ke kebun, karena saya anggap itu tugas saya sebagai suami. Di rumah, saya sesekali bantu istri, misalnya memperbaiki alat atau jaga anak, tapi tidak rutin. Untuk kerjaan rumah tangga, kebanyakan tetap dikerjain istri, karena bagi keluarga petani, pembagian seperti ini udah biasa.”¹⁴

Berdasarkan keterangan Ibu Itawari dan Bapak Adi terlihat bahwa istri menjalankan peran yang multifungsi, yaitu menangani tugas-tugas rumah sekaligus memberikan bantuan sukarela kepada suami di lahan pertanian, sedangkan partisipasi suami dalam aktivitas rumah tangga masih minim dan hanya terjadi dalam situasi-situasi tertentu. Pola penerapan pembagian peran ini mengindikasikan bahwa pembagian tanggung jawab antara suami dan istri masih didominasi oleh norma tradisional dan belum mencapai keseimbangan yang sempurna.

Analisis peneliti berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228, suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, namun istri memiliki hak yang setara dalam kehormatan dan tanggung jawab. Mengacu pada indikator ini, temuan di Kampung Mongal menunjukkan ketidakseimbangan dalam penerapan peran suami-istri. Istri menjalankan peran multifungsi, yakni mengurus rumah sekaligus membantu suami di kebun, sementara partisipasi suami dalam pekerjaan domestik masih terbatas dan sporadis. Meskipun bantuan istri di kebun bersifat sukarela dan tanpa paksaan, pola ini lebih dipengaruhi oleh norma sosial dan kebutuhan ekonomi daripada kesadaran akan prinsip kesetaraan hak dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, pembagian peran saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan peran suami-istri yang seimbang.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Itawari. 23 Desember 2025.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Adi 23 Desember 2025.

Ibu Maya mengalami pola serupa, di mana ia menjalankan peran ganda sebagai istri, yaitu mengurus tugas dari pekerjaan rumah sekaligus terlibat dalam aktivitas perkebunan. Ia menuturkan bahwa selain menangani pekerjaan rumah tangga, ia juga membantu suaminya dalam kegiatan pertanian. Bantuan ini dilakukan setelah tugas rumah selesai, sebagai bentuk dukungan terhadap pekerjaan suami dan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Meski demikian, Ibu Maya mengungkapkan bahwa partisipasi suami dalam pekerjaan rumah tangga masih sangat terbatas. Dalam rutinitas sehari-hari, sebagian besar tugas domestik tetap menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami jarang terlibat dan hanya membantu dalam situasi tertentu.

“Setelah semua kerjaan rumah selesai saya lakukan, saya biasanya tetap ikut bantu suami kerja di kebun. Saya bantu bukan karena disuruh atau dipaksa, tapi karena mau sendiri supaya kerjaan suami nggak terlalu berat. Saya pikir dengan ikut ke kebun, kerjaan bisa lebih cepat kellar dan suami nggak kerja sendirian. Tapi, untuk urusan kerjaan rumah, suami memang jarang bantu. Kalau pun bantu, itu cuma kalau ada keadaan khusus saja. Sehari-hari, sebagian besar kerjaan di rumah tetap jadi tanggung jawab saya dan saya yang kerjain.”¹⁵

Hasil wawancara bersama Bapak Alfian juga mendapatkan pola yang sama yaitu:

“Sehari-hari, saya lebih banyak bekerja di kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri saya turut membantu, namun hanya pada tugas-tugas ringan, seperti membersihkan rumput atau membantu saat panen cabai atau kopi. Saya tidak pernah memaksanya pergi ke kebun, karena saya memahami bahwa tugas utamanya adalah mengurus rumah. Di rumah, saya juga berusaha membantu pekerjaan istri, seperti mengangkat barang atau menjaga anak, meskipun tidak sering karena saya sibuk di kebun.”¹⁶

Pernyataan dari Ibu Maya dan Bapak Alfian, terlihat adanya praktik peran ganda pada istri, di mana ia menanggung tanggung jawab utama dalam ranah domestik sekaligus berkontribusi aktif dalam ranah publik melalui partisipasi di sektor pertanian. Keterlibatan sukarela Ibu

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Maya Pada Tanggal 31 Desember 2025.

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak alfian pada tanggal 31 Desember 2025

Maya di lahan pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap pasangan serta untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Bapak Alfian menekankan pembagian peran tradisional dimana suami fokus di kebun sebagai sumber penghasilan, istri mengurus rumah dan hanya membantu pekerjaan ringan di ladang. Pola ini menunjukkan tanggung jawab domestik masih lebih dibebankan pada istri meski tanpa paksaan. Namun, fenomena ini juga mengungkap ketidaksetaraan dalam distribusi peran, mengingat partisipasi suami dalam aktivitas domestik masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam rumah tangga belum tercapai secara proporsional, terutama dalam pembagian tugas domestik yang masih didominasi oleh istri.

Analisis peneliti dari temuan hasil wawancara nilai ta'āwun (saling menolong), belum sepenuhnya diterapkan karena pekerjaan rumah tangga sebagian besar tetap tanggung jawab istri, sementara kontribusi suami hanya situasional. Dari perspektif Al-Qur'an, relasi suami-istri harus didasarkan pada keadilan dan kemitraan. QS. An-Nisā' [4]: 32 menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai atas usaha masing-masing. QS. At-Taubah [9]: 71 menyatakan bahwa keduanya saling menolong, yang mengharuskan pembagian peran proporsional tanpa membebani satu pihak. Meski ada kesetaraan melalui kerja sama dan kesukarelaan, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan gender Al-Qur'an, karena beban domestik masih didominasi istri dan belum menjadi tanggung jawab bersama.

Keluarga Bapak Usman dan Ibu Susilawati menunjukan pola yang berbeda dengan keluarga yang lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa keterlibatan istri di kebun untuk membantu suami adalah keinginan istri dan tanpa paksaan dari suami. Demikian juga dengan suami yang membantu pekerjaan domestik istri.

“Kami sama sama mengerjakan pekerjaan rumah terkadang istri masak, saya membantu mengurus anak, Kami saling membantu supaya semua pekerjaan di rumah bisa selesai bersama-sama dan tidak hanya dibebankan kepada satu orang saja.”¹⁷

Wawancara bersama Ibu Susilawati menunjukkan:

“Suami saya tidak pernah memaksa saya untuk bekerja di kebun,

¹⁷ Wawancara keluarga bapak usman pada 12 Desember 2025.

saya kekebun bantu suami cuman pekerjaan yang ringan ringan saja, seperti buat kopi, dan memasak air. Sebenarnya saya terkadang khawatir dengan keadaan suami di kebun, kalau sakit perut atau sakit kepala ada saya disana yang bisa bantu.”¹⁸

Pernyataan Bapak Usman dan Ibu Sulawati mengungkapkan adanya kolaborasi yang erat dan kesetaraan fungsi antara suami dan istri, baik dalam lingkup rumah tangga maupun kegiatan publik.

Analisis peneliti mengenai kesetaraan peran pada keluarga bapak usman sudah mencerminkan nilai yang diajarkan Al-Qur'an hal ini di tandai dengan pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak dilaksanakan dengan pendekatan yang adil dan saling mendukung, menghindari pembagian tugas yang terlalu kaku. Selain itu, keterlibatan istri dalam aktivitas perkebunan dilakukan secara sukarela sebagai ekspresi kepedulia terhadap pasangan. Suami juga mau membantu pekerjaan rumah, ini tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga menunjukkan implementasi nilai-nilai keadilan, sinergi, dan komplementaritas dalam relasi rumah tangga, yang selaras dengan prinsip-prinsip sosial-ekonomi komunitas petani.

2. Pembagian Tugas Suami dan Istri dalam Pekerjaan di dalam Rumah dan di Luar Rumah

Pembagian tugas merupakan salah satu indikator penting dalam rumah tangga, dengan tujuan untuk melihat keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Berdasarkan proses wawancara pembagian tugas tersebut menunjukkan pola yang beragam, namun pada umumnya masih didominasi dengan pembagian peran yang bersifat tradisioanal, yang menempatkan suami dalam ranah publik atau berkebun, dan istri dalam ranah domestik. Meskipun dalam praktiknya istri terlibat aktif membantu pekerjaan suami di sektor pertanian.

“Pekerjaan saya sebagai petani dan kewajiban saya mencari nafkah di kebun. Istri mengurus pekerjaan rumah dan anak, tetapi istri saya juga sering membantu saya di kebun. Untuk urusan rumah tangga, saya juga membantu tapi jarang. Memang kami tidak ada merasa keberatan dengan tugas seperti ini.”¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan ibu susilawati pada 12 Desember 2025.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ihsan Pada Tanggal 23 Desember 2025.

Ibu Sadariah mengatakan bahwa partisipasinya dalam kegiatan pertanian adalah bagian dari tugasnya di dalam rumah tangga:

”Saya ikut ke kebun membantu suami, terutama saat musim tanam dan panen, supaya kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi. Selain itu, saya juga terkadang ikut mengurus hewan ternak di rumah karena saya jika dirumah juga ga terlalu banyak kerjanya. Tapi kalau dirumah terkadang suami makan harus dihidang itu yang terkadang membuat saya merasa lelah”²⁰

Berdasarkan keterangan Bapak Ihsan terlihat bahwa suami telah memenuhi tanggung jawabnya secara memadai sebagai penyedia nafkah melalui aktivitas pertanian. Meskipun demikian, pembagian peran dalam rumah masih belum mencapai keseimbangan sempurna, karena tugas-tugas rumah tangga dan mengurus anak lebih dominan ditanggung oleh istri, istri juga menanggung beban ganda secara rutin. walaupun istri turut berkontribusi pada kegiatan suami di sektor pertanian.

Analisis peneliti mengungkapkan bahwa partisipasi istri dalam mendukung suami di kebun dan merawat ternak, serta mengurus suami dipicu oleh tuntutan finansial, faktor budaya dan lingkungan, serta kurangnya pemahaman agama. ketidakadilan pembagian peran, kurangnya pemahaman dan kontribusi suami terhadap istri, sehingga sangat berpengaruh kepada Tugas ekstra yang dibebankan kepada istri. Pembagian tugas yang tidak seimbang antara suami dan istri sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Adanya ketidakseimbangan struktural dalam pembagian peran ini, tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 228, yang menegaskan bahwa suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Serta istri memiliki hak dan kewajiban yang setara.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Kesetaraan Peran Suami Istri Keluarga Petani

Kesenjangan kesetaraan peran suami istri dalam keluarga petani dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, dengan budaya patriarki sebagai penyebab utama yang membentuk pembagian peran rumah tangga. Pembagian peran yang bersifat tradisional yang telah lama berkembang dan menjadi budaya turun temurun di masyarakat Kampung

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu sadariah pada tanggal 29 Desember 2025.

Mongal. Kondisi ekonomi keluarga petani juga sangat berpengaruh, pendapatan yang bergantung pada sektor pertanian dengan jadwal kerja yang tidak teratur dan akses terbatas, turut membentuk pembagian kerja yang belum sepenuhnya adil antara pekerjaan rumah dan pekerjaan di sektor pertanian. Beberapa faktor yang mejadi penyebab kesenjangan kesetaraan peran suami istri antra lain:

a. Faktor Budaya dan Sosial

Kebiasaan yang terus menerus dilakukan secara berulang sehingga lama kelamaan menjadi budaya yang mengakar merupakan faktor utama terbentuknya sistem patriarki pada masyarakat Kampung Mongal. Norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat mempengaruhi pembagian peran suami-istri. Suami jarang terlibat dalam pekerjaan rumah karena takut dianggap “takut kepada istri” dan harga diri serta wibawanya akan turun, hal ini terbentuk oleh lingkungan sekitar. Tekanan budaya ini membuat tanggung jawab urusan pekerjaan rumah tetap dibebankan pada istri, sehingga ketidaksetaraan peran tetap terjadi. Hal ini sesuai dengan temuan peneliti dari proses wawancara dengan beberapa masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Muthalib dan Ibu Aida: “Tugas antara suami dan istri di keluarga petani sudah mengikuti kebiasaan lama. Dari orang tua kami sampai sekarang, memang biasa kalau suami kerja di kebun, istri urus rumah dan kadang bantu suami di kebun. Kami lihat pola ini sebagai bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, jadi dianggap normal dan nggak jadi masalah.”²¹

”Sejak dulu kami melihat di lingkungan keluarga dan masyarakat, istri membantu suami di kebun itu hal yang biasa, sedangkan suami jarang membantu pekerjaan rumah juga dianggap lumrah. Pola seperti ini sudah diajarkan dari generasi sebelumnya, sehingga kami menjalankannya tanpa merasa ada yang janggal, karena memang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan keluarga petani.”²²

²¹ Wawancara Bersama bapak abdul muthalib. 23 Desember 2025.

²² Wawancara Bersama ibu aida. 23 Desember 2025.

Pernyataan dari Bapak Abdul muthalib dan Ibu Aida mengindikasikan bahwa pembagian peran antara suami dan istri masih terpengaruh oleh budaya patriarki yang diwariskan secara turun-temurun, di mana partisipasi istri dalam membantu suami di kebun serta minimnya keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga dipersepsikan sebagai hal yang lazim.

Menurut analisis peneliti dari sudut pandang Al-Qur'an surah At-Taubah [9]: 71 menekankan bahwa suami dan istri merupakan penolong satu sama lain, sedangkan QS. An-Nisā' [4]: 32 menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai atas kontribusi usahanya, sehingga pembagian peran harus diimplementasikan secara adil dan proporsional, bukan semata-mata mengikuti norma tradisional yang lebih cenderung kepada arah patriarki.

“Sebagai suami, saya fokus bekerja di kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya jarang membantu pekerjaan rumah salah satu alasannya karena takut dianggap takut kepada istri oleh orang lain. Padahal saya ingin meringankan beban istri, Tapi saya tetap membantu istri untuk meringankan bebanya tapi jarang karena saya juga sibuk bekerja dikebun walaupun jarang tapi tetap saya mau membantu.”²³

Analisis peneliti, menunjukkan bahwa suami jarang membantu pekerjaan rumah karena tekanan norma sosial yang menganggapnya “takut kepada istri,” meskipun ia menyadari pentingnya meringankan beban istri. Keterlibatan suami yang jarang ini menunjukkan ketidakseimbangan peran, di mana tanggung jawab urusan rumah sebagian besar tetap berada pada istri. Dari perspektif surah Al-Baqarah ayat 228, suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, dan ditinggikan satu derajat oleh Allah swt, tetapi hak dan kewajiban istri harus dihormati dan diperhitungkan secara seimbang. Praktik yang terjadi menunjukkan bahwa partisipasi suami belum mencerminkan prinsip kesetaraan yang seimbang antara suami-istri bantuan yang diberikan bersifat situasional, bukan penerapan kesadaran perintah agama tentang tanggung jawab bersama. Dengan demikian, peran ganda istri dan ketimpangan tanggung jawab masih tetap terjadi.

²³ Wawancara Bersama bapak Agustian 25 Desember 2025.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, khususnya keterbatasan pendapatan dari pertanian, merupakan salah satu penyebab utama kesenjangan kesetaraan peran suami dan istri di keluarga petani Kampung Mongal. Pendapatan yang rendah dari hasil panen sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak, dan kesehatan, sehingga seluruh keluarga termasuk anak-anak juga terpaksa terlibat dalam aktivitas produktif.

“Menurut saya, kewajiban suami mencari nafkah dan bekerja di kebun, sedangkan istri tugasnya mengurus rumah sama anak. Karena dari dulu memang sudah begitu. Kalau istri membantu saya di kebun, saya merasa terbantu dan itu karena kemauannya sendiri, saya juga tidak memaksa. Kerjanya juga bukan yang berat. Kalau pekerjaan rumah, saya memang jarang membantu karena menurut kebiasaan, urusan rumah memang tanggung jawab istri, kecuali dalam kondisi tertentu saja. misalnya istri sedang sakit atau benar-benar tidak bisa baru saya bantu. Ini juga karena tuntutan ekonomi, makanya istri terkadang anak juga, membantu pekerjaan kebun supaya pekerjaannya ringan.”²⁴

Ibu siti Sumarni Istri dari Bapak Hamdan Mengatakan:

“Saya sehari-hari bekerja jadi ibu rumah tangga. Tugas utama saya memang mengurus rumah, memasak, mencuci, membersihkan rumah, urus suami sama mengurus anak. saya sering membantu suami dikebun, ya, bantu bantu supaya meringankan pekerjaan suami. saya membantu bukan karena disuruh atau dipaksa, tapi karena sudah terbiasa dan ingin meringankan pekerjaan suami. Kalau dirumah suami saya jarang membantu. Biasanya saya yang mengerjakan semuanya. Kalau pun suami membantu, itu hanya pada keadaan tertentu saja, misalnya kalau saya sedang sakit atau benar-benar tidak bisa. Karena dari dulu kami memang begitu.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara, pembagian tugas antara suami dan istri dalam keluarga Pak Hamdan masih mengadopsi model

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan pada tanggal 12 Desember 2025.

²⁵ Hasil wawancara dengan ibu siti sumarni. 13 desember 2025

tradisional, suami memikul tanggung jawab bekerja diluar rumah sebagai penyedia kebutuhan, sementara istri bertanggung jawab utama di lingkup rumah tangga. Istri turut membantu pekerjaan suami di ladang, tetapi dorongannya lebih sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dan niat mengurangi beban suami, bukan karena tekanan paksa. Kontribusi suami dalam urusan rumah tangga masih sangat terbatas dan hanya muncul dalam situasi khusus, seperti ketika istri sedang sakit atau tidak bisa melakukannya.

Analisis peneliti melihat adanya ketimpangan struktural dalam pembagian dan pelaksanaan peran, dimana tanggung jawab rumah tangga sebagian besar masih jatuh pada istri, Partisipasi istri di ladang memperkuat bahwa pola pembagian tugas saat ini lebih didorong oleh aspek ekonomi dan nilai-nilai sosial, bukan oleh prinsip kesetaraan sebagaimana yang dianjurkan dalam QS. Al- Baqarah ayat 228, yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami-istri harus seimbang. Walaupun demikian suami tetap faham akan kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Wawancara dengan ibu khairani menyebutkan bahwa:

“salah satu alasan saya membantu suami dikebun karena kebutuhan ekonomi keluarga, yang menuntut kami untuk saling membantu. Setidaknya dengan saya bantu suami pekerjaannya tidak menjadi terlalu berat.”²⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan Ibu Khairina membantu suami di kebun dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga. Istri ikut bekerja untuk meringankan beban suami, namun tetap menjalankan tanggung jawab domestik, sehingga peran ganda istri masih terjadi.

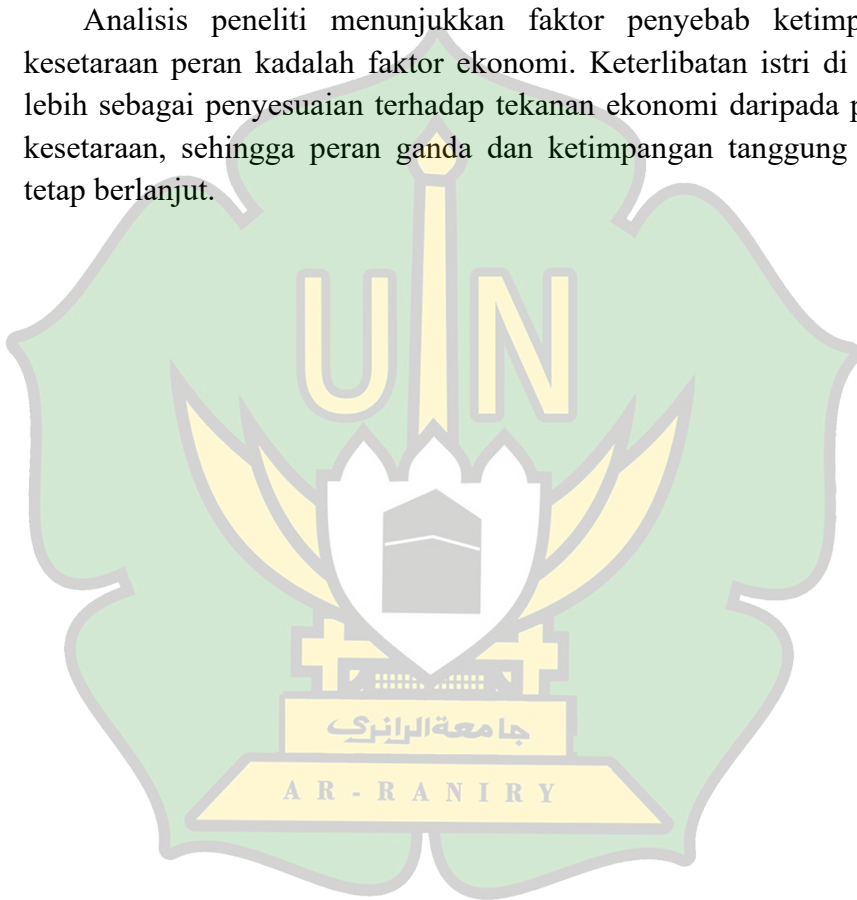
“Kalau saya punya uang lebih, sebenarnya saya tidak mau istri saya ikut ke kebun. Lebih baik dia di rumah aja, ngurus rumah dan anak. Lalu saya bisa bayar orang lain buat bantu kerja di kebun. Tapi karena kondisi ekonomi kami belum cukup, ya mau nggak mau istri saya harus ikut bantu saya di kebun.”²⁷

²⁶ Hasil wawancara dengan ibu khairani 27 Desember 2025.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nazaruddin. 27 desember 2025.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nazaruddin, Suami menyadari bahwa idealnya istri cukup mengurus rumah tangga dan anak, Keterlibatan istri membantu suami di kebun didorong oleh faktor ekonomi, karena kebutuhan hidup yang belum terpenuhi memaksa mereka meringankan beban suami. Istri sebagai anggota keluarga yang biasanya lebih fleksibel dalam waktu, sering kali diminta untuk membantu suami di ladang atau kebun.

Analisis peneliti menunjukkan faktor penyebab ketimpangan kesetaraan peran kadalah faktor ekonomi. Keterlibatan istri di kebun lebih sebagai penyesuaian terhadap tekanan ekonomi daripada prinsip kesetaraan, sehingga peran ganda dan ketimpangan tanggung jawab tetap berlanjut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga petani di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, yang dianalisis berdasarkan perspektif Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemahaman suami dan istri tentang kesetaraan peran pada dasarnya telah ada, namun masih bersifat umum dan belum sepenuhnya didasarkan pada pemahaman keagamaan yang mendalam. Sebagian besar informan memahami kesetaraan sebagai sikap saling membantu, saling mendukung, dan bekerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai ini sejatinya sejalan dengan pesan Al-Qur'an tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Akan tetapi, pemahaman tersebut lebih banyak terbentuk oleh budaya, kebiasaan, dan tradisi turun-temurun daripada oleh pemahaman normatif terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228. Akibatnya, konsep kesetaraan belum sepenuhnya dipahami sebagai prinsip keadilan dalam Islam, melainkan sebagai sesuatu yang “wajar” dan “biasa” dalam kehidupan sosial.

Kedua, pelaksanaan kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga petani Kampung Mongal belum sepenuhnya berjalan secara adil dan seimbang. Dalam praktiknya, istri tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga terlibat dalam aktivitas pertanian untuk membantu suami. Keterlibatan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi daripada kesadaran akan prinsip kesetaraan. Sementara itu, partisipasi suami dalam pekerjaan domestik masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan istri cenderung mengalami beban ganda, yaitu bekerja di ranah publik sekaligus tetap memikul tanggung jawab utama dalam urusan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi suami dan istri masih dipengaruhi oleh pola patriarki, sehingga prinsip keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an belum sepenuhnya terwujud.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesetaraan peran suami dan istri dalam keluarga petani Kampung Mongal telah hadir

dalam tataran nilai, namun belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman keagamaan yang lebih komprehensif agar kesetaraan tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi sebagai prinsip keadilan yang bersumber dari ajaran Islam. Pemahaman ini diharapkan dapat membangun hubungan suami dan istri yang lebih harmonis, adil, seimbang, dan saling melengkapi sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi suami dan istri dalam keluarga petani Kampung Mongal, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman keagamaan tentang kesetaraan peran berdasarkan Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 228, agar pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga tidak hanya didasarkan pada kebiasaan, tetapi juga pada prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban.
2. Bagi tokoh agama, penyuluh keluarga, dan lembaga keagamaan, disarankan untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep relasi suami-istri yang adil dan setara dalam Islam, sehingga masyarakat tidak hanya memahami peran berdasarkan budaya, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai normatif Al-Qur'an.
3. Bagi pemerintah desa dan pihak terkait, diharapkan dapat menyelenggarakan program pembinaan keluarga, seperti seminar atau pelatihan tentang keharmonisan rumah tangga, pembagian peran, dan komunikasi dalam keluarga, guna mendorong terciptanya relasi yang lebih seimbang antara suami dan istri.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk mengkaji lebih lanjut tentang kesetaraan peran dalam keluarga petani dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun perubahan sosial, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an.
- Al-Qur'an Terjemahan Kemenag.
- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Aceh: Syakir Media Press, 2021.
- Abdussamad, Dr. H. Zuchri, S.I.K., M.Si. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Bukhari. Shahih al-Bukhari. Kitab al-Zakat, Bab Zakat 'ala al-Zauj wa al-Aytam fi al-Hidanah, Hadis No. 1489.
- Ardiansyah, dkk. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," dalam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Nomor 2, (2023): 1-9.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aprilyada, Gea., dkk. "Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas," dalam, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Nomor 2, (2023): 165-173.
- Aziz, Rahmat., dan Retno Mangestuti. "Membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami istri di provinsi Jawa Timur," dalam, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Nomor 2, (2021): 129-139.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bahri, Samsul. Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir. 2024. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." KBBI.web.id. Diakses 2 November 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. 2023.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga (Ed. 3). Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah. Publikasi dan Statistik Pertanian. <https://distan.acehtengahkab.go.id/> diakses 7 Januari 2026.
- Faridhotun, Nisa. *Pembagian Peran Gender pada Keluarga Petani Perspektif Qirā'ah Mubādalāh: Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan*. Tesis, Program

- Magister Studi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Fuad, Zahri. *Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Tesis Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Fauziyah, Ulil., dan Abd. Rozaq. "Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat," dalam, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Nomor 1, (2022): 1-13.
- Gea, Aprilyada., dkk. "Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas," dalam, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Nomor 2, (2023): 165-173.
- Haifarashin, Ridha., Yayang Furi Furnamasari., dan Dinie Anggraeni Dewi. "Pemahaman siswa tentang kewajiban dan hak warga negara," dalam, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Nomor 3, (2021): 7261-7265.
- Hamka. Tafsir al-Azhar, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press, 2015. Tafsir QS. An-Nahl: 90.
- Harahap, Jumli Sabrial., dan Irman. "Konseling Keluarga Perspektif QS At-Tahrim Ayat 6 (Tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir, Kementerian Agama RI)," dalam, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Nomor 2, (2024): 31-40.
- Haryoko, Spto. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis). 2020.
- Husaini Fakhri., dkk. "Nafkah Istri dan Anak Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam," dalam, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Nomor 5, 2024: 1-14.
- Ibn Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, jilid 4.
- Jullimursyida, et al. "Gender & Pangan: Potret Perempuan Gayo sebagai Pilar Ketahanan Pangan Keluarga." 2021: 1-63.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam," dalam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Nomor 1, (2020): 55-62.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- Khoiriyah, Fatimah. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Aris Munandar," dalam, *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Nomor 1, (2025): 80-96.
- Leksono, Sonny. Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Liyanda, Mizar., dkk. "Analisis Perbedaan Produksi Tanaman Kopi Arabika (*Coffea arabica* L) Organik Akibat Ketinggian Tempat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah," dalam, *Jurnal Pertanian Terapan*, Nomor 1, (2024): 1-10.
- Luthfia, Asya Dwina., dan Siti Chodijah. "Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an," dalam, *Journal of Society and Development*, Nomor 1, (2021): 23-32.
- Makmoer Dzakwan Dakhilullah Susanto., dkk. "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri," dalam, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 12, (2024): 151-158.
- Mutamakin, M., dan Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak," dalam, *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*, Nomor 1, (2020): 47-81.
- Nur, Aziz Syukron., dan Mustofa Anwar. "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam," dalam, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Nomor 1, (2022): 1-23.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)," dalam, *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Nomor 1, (2021): 98-116.
- Nurbaiti. "Kesetaraan Gender Dalam Pola Asuh Anak Perempuan Gayo," dalam, *Journal of Islamic Education*, Nomor 2, (2020): 137-150.
- Qotrunnada, Laili., dan Siti Masyithoh. "Peran Akhlak Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Pada Era Modernisasi Moral," dalam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Nomor 3, (2025): 755-761.
- Rahman, Jamal Habibur. "Informan Dalam Penelitian Kualitatif." Article. ResearchGate, 2021: 1-7.
- Rahminawati, Nan. "Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Bias Gender," dalam, *Jurnal Mimbar*, Nomor 3, (2001): 272-283.
- Rahmah, Siti. "Hakekat Teori Pengetahuan dan Kebenaran Dalam Konteks Pendidikan Islam." 2021.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif," dalam, *Jurnal Ilmu Budaya*, Nomor 2, (2015): 71-79.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PeNA, 2004.

- Santoso, Daniel Teguh Tri., dan Endang Purwanti. “Pengaruh Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, dan Faktor Psikologis terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam Memilih Produk Operator Seluler Indosat-M3 di Kecamatan Pringapus Kab. Semarang,” dalam, *jurnal stieama.ac.id*, Nomor 2, 2014: 112-129.
- Santoso, Lukman Budi. “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah),” dalam, *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Nomor 2, (2019): 107-120.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Ummat. Bandung: Mizan, 2001.
- Sholihati, Laily Umami. “Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif Qira’ah Mubadalah,” dalam, *Journal of Family Studies*, Nomor 3, (2024): 345-355.
- Sugianto, Edi., Mukhtar Mukhtar., dan Munirwan Zani. “Analisis Pengeluaran Rumah Tangga Petani Tidak Miskin dan Miskin (Studi Kasus di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna),” dalam, *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, Nomor 1, (2019): 281-386.
- Suryani. “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Anak,” dalam, *Jurnal Studi Pendidikan*, Nomor 1, (2020): 63-78.
- Taufik, dkk. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” dalam, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Nomor 1, (2021): 1-17.
- Utami, Nurul Sri. *Dampak Pembagian Peran Suami Istri Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Petani Dusun Labong Ayu Desa Matang Labong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat)*. Tesis, Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Lampiran 1 :

Indikator pertanyaan	Pertanyaan wawancara	Tujuan pertanyaan
Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Petani di Kampung Mongal Kecamatan Bebesan Aceh Tengah Menurut Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228	Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 yang mengajarkan bahwa antara suami dan istri memiliki kesetaraan peran, hak dan kewajiban. lalu bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai konsep kesetaraan atau keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228?	Untuk mengetahui Pemahaman masyarakat mengenai penafsiran atau makna dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228
Implementasi Kesetaraan Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Petani Kampung Mongal	Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang kesetaraan atau keseimbangan peran, hak, dan kewajiban antara suami dan istri, bagaimana penerapannya dalam kehidupan rumah tangga petani Kampung Mongal, termasuk dalam pembagian tugas domestik dan pekerjaan pertanian serta dalam menghadapi kondisi kelelahan atau keterbatasan?	Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman serta penerapan kesetaraan peran, hak, dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga petani Kampung Mongal, baik dalam pembagian tugas domestik maupun pekerjaan pertanian, serta dalam menyikapi kondisi dan keterbatasan masing- masing pasangan.

Pola Penerapan Peran Suami dan Istri dalam Keluarga Petani	Bagaimana pola penerapan peran suami dan istri dalam keluarga	Untuk mengetahui dan menganalisis pola penerapan peran suami
--	---	--

	petani Kampung Mongal, khususnya dalam pembagian tugas domestik dan aktivitas pertanian, serta bagaimana bentuk kerja sama dan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari?	dan istri dalam keluarga petani Kampung Mongal, khususnya terkait pembagian tugas domestik dan aktivitas pertanian, serta bentuk kerja sama dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembagian Tugas Suami Istri Pada Ranah Publik dan Domestik	Bagaimana pembagian tugas antara suami dan istri dalam ranah domestik dan ranah publik di keluarga petani Kampung Mongal, serta bagaimana kedua pihak saling bekerja sama dan menyesuaikan peran dalam menjalankan tanggung jawab tersebut?	Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian tugas suami dan istri pada ranah domestik dan ranah publik dalam keluarga petani Kampung Mongal, serta bentuk kerja sama dan penyesuaian peran yang dilakukan dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

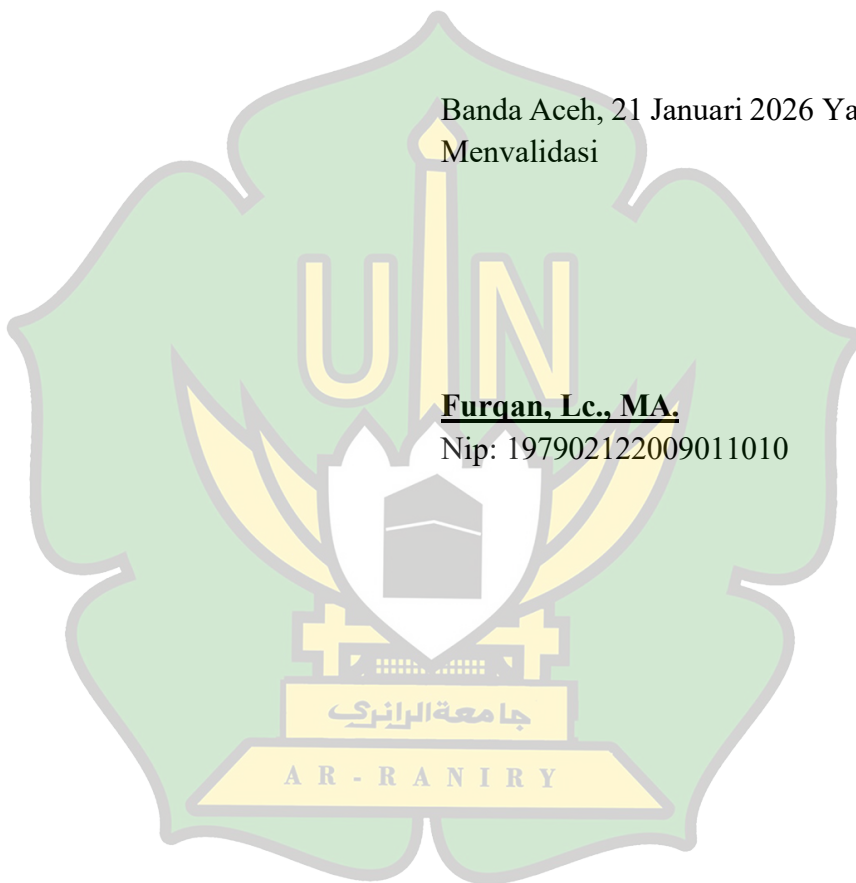
Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Kesetaraan Peran Suami Istri Keluarga Petani	Menurut Bapak/Ibu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kesetaraan peran antara suami dan istri dalam keluarga petani Kampung Mongal, baik yang berkaitan dengan budaya, kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, maupun kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari?	Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kesetaraan peran antara suami dan istri dalam keluarga petani Kampung Mongal, baik yang bersumber dari aspek budaya, kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, maupun kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Faktor Budaya	Bagaimana pengaruh budaya dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya dan kebiasaan
Faktor Budaya	Kampung Mongal terhadap pembagian peran dan tugas antara suami dan istri dalam keluarga petani?	yang berkembang di lingkungan masyarakat Kampung Mongal terhadap pembagian peran dan tugas antara suami dan istri dalam keluarga petani.
Faktor ekonomi	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga memengaruhi pembagian peran dan tugas antara suami dan istri dalam keluarga petani Kampung Mongal, khususnya	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap pembagian peran dan tugas antara suami dan istri dalam keluarga petani Kampung

	dalam keterlibatan pada pekerjaan pertanian dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga?	Mongal, khususnya dalam keterlibatan pada pekerjaan pertanian dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
--	---	---

Banda Aceh, 21 Januari 2026 Yang
Menvalidasi

Furqan, Lc., MA.

Nip: 197902122009011010



Lampiran 2 :
Dokumentasi wawancara

Wawancara bersama bapak Nazaruddin dan Ibu Khairani



wawancara bersama Bapak Abdul Muthalid dan Ibu Aida



Wawancara bersama Bapak Hamdan dan Ibu Siti Sumarni



Wawancara bersama bapak Agustian dan Ibu Rahmah



Wawancara bersama bapak Usman dan Ibu Susilawati



Wawancara Bersama Bapak Adi dan Ibu Itawari



Wawancara Bersama Bapak Ihsan dan Ibu Sadariah



Lampiran 3:

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Website: <https://fuf.ar-raniry.ac.id/>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2283/Un.08/FUF/PP.00.9/10/2025**

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN DEKAN USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU :** Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa semester ganjil tahun 2025/2026;
- KEDUA :** Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Surat keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
10 Oktober 2025

Tembusan:

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Ketua Sub.Tim Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



Lampiran 4 :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Website: <https://fuf.ar-raniry.ac.id/>

10	Nurul Safitri 220303053	Variasi Lafaz Bermakna Tanah dalam al-Qur'an	1. Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D. 2. Ikhsan Nur, Lc, MA	III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
11	Irhamna 210303083	Tradisi Kenduri Maulid di Gampong Limo Masjid Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan QS. Al-Ahzab : 21	1. Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. 2. Zainuddin, S.Ag, M.Ag	IV/a III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
12	Muhammad Safwan 190303032	Taat Kepada Pemimpin dalam al-Qur'an (Telaah Pemikiran Sayyid Quthb dalam <i>Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an</i>)	1. Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. 2. Syahrizal, S.Pd.I, M.U.s	IV/a III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2
13	Fardan Zahiduzzaki 220303143	Pemahaman Mahasiswa IAT Terhadap Lafadz <i>'Ibad al-Rahman</i> Pada Surat al-Furqan Ayat 63	1. Dr. Muslim Djuned, M.Ag. 2. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA	III/d III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
14	Nurhamidah 220303058	Efektivitas Pembelajaran Tahsin dan Tahfidz Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	1. Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag 2. Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A	IV/a III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
15	Afkaar Zharief 210303049	Persepsi Masyarakat Desa Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Terhadap Penafsiran QS. al-Nisa Ayat 3 tentang Makna Adil dalam Poligami	1. Hj. Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag. 2. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA	IV/b III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
16	Dewi Permata Sari 220303117	Akhlak dan Perilaku Santri Terhadap Para Guru di Dayah Darul Ihsan (Kajian Tafsir QS. al-Ahzab:21)	1. Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. 2. Dr. Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A.	IV/a III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
17	Suhail 210303084	Pemahaman Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Terhadap Ayat-ayat Larangan Berputus Asa	1. Prof. Dr. Abd Wahid, M.Ag 2. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA	IV/c III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
18	Teuku Razi Ghiffari 230303158	Lafaz yang Bermakna Kematian dalam al-Qur'an	1. Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A. 2. Furqan, Lc., M.A.	IV/b III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
19	Kaulama Puger Melala 210303058	Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Petani di Kampung Mongal Kecamatan Bebesan Aceh Tengah Menurut Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 228	1. Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag. 2. Furqan, Lc., MA	IV/c III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
20	Nada 220303039	Problematika Penggunaan Mushaf Madinah Sebagai Media Menghafal al-Qur'an di SDIK Imam an-Nawawi Kota Banda Aceh	1. Dr. Samsul Bahri, M.Ag 2. Muhajirul Fadhl, Lc., MA	IV/a III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2

Lampiran 5 :

SURAT KETERANGAN PENELITIAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-37/Un.08/FUF.I/PP.00.9/1/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kabupaten aceh tengah kecamatan bebesen Kampung mongal

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210303058

Nama : KAULAMA PUGER MELALA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Abdurrahman Gelerau Mongal

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PETANI DI KAMPUNG MONGAL KECAMATAN BEBESAN ACEH TENGAH MENURUT AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 228**

Banda Aceh, 09 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 09 Juli 2026

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIP. 197205011999031003

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 6 :

SURAT KETERANGAN BALASAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**
KECAMATAN BEBESEN
KAMPUNG MONGAL
Jln. Abd Rahman No. Telp..... Kode Pos : 24552

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145/09/I/MGL/2026

Reje Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa:

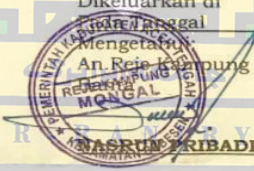
Nama : **KAULAMA PUGER MELALA**
NIM : 210303058
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Kampung Mongal Kecamatan Bebesen

Benar nama tersebut di atas adalah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, telah melakukan penelitian Ilmiah di Desa Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan Judul " KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PETANI DI KAMPUNG MONGAL KECAMATAN BEBESEN ACEH TENGAH MENURUT AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 228 "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampung Mongal
Tanggal : 10 Januari 2026

Mengetahui,
An. Reje Kampung Mongal


MASRUM PRIBADI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama / NIM : Kaulama Puger Melala /210303058
Tempat / Tanggal lahir : Takengon 16 Maret 2004
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Takengon

B. Orang Tua / Wali

Nama Ayah : Muhammaddin
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Liadini
Pekerjaan : PNS

C. Riwayat Pendidikan

1. Tk Negeri Pembina Aceh Tengah Tahun Lulus 2009
2. Min 1 Bebesen Tahun Lulus 2015
3. Smpn 4 Takengon Tahun Lulus 2018
4. Man 1 aceh Tengah Tahun Lulus 2021



Banda Aceh 22 Januari 2026
Penulis,

Kaulama Puger Melala
NIM: 210303058